# ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF (PASAL 338 DAN 340 KUHP) TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAK KANDUNGNYA



### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Jinayah Siyasah

Di susun oleh:

Ahmad Zamroni NIM. 1402026035

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2018 Dr. Rokhmadi, M. Ag Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari Semarang Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum Jl. Bukit Agung E41 Semarang

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar Hal : Naskah Skripsi

A.n Ahmad Zamroni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di

Semarang

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:

Nama

: Ahmad Zamroni

NIM

: 1402026035

Jurusan

: Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN

HUKUM PIDANA POSITIF (PASAL 338 DAN 340 KUHP)

TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAK

KANDUNGNYA.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 5 Maret 2018

Pembimbing II

Pembinabin

Dr. Rokhn

NIP 19660518 199403 1 00

Bhiliyan Erna Wati, S.H., M.Hum

NIP: 19631219 1999032 001



## KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama

: Ahmad Zamroni

NIM

: 1402026035

Jurusan

: Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM

PIDANA POSITIF (PASAL 338 DAN 340 KUHP) TERHADAP ORANG

TUA YANG MEMBUNUH ANAK KANDUNGNYA

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

#### 15 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2017/2018.

Ketua Sidang

M. Harun, S. Ag., M. Hum

NIP. 19750815 20080 11017

Anggota I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA NIP. 19660407-199103 1004

Pembamb

Dr. Rokhmadi, M.

Semarang 27 Maret 2018

Sekretaris

NIV. 19660518 199403 1002

nggota II

. Khasan, M. Ag NIP. 19741212 200312 1004

Pembimbing II

Briliyan Erna Wati, S.H., M. Hum NIP. 19631219 199903 2001

### **MOTTO**

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَتْنُونَ ٱلنَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَتْنُونَ أَنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا عَلَىٰ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya." (Q.S. Al-Furqon [25]: 68)

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt dengan segenap do'a penulis panjatkan kehadirat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

- Khususnya untuk kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang dengan kasih sayangnya, serta kesabaran dalam mendidik anakanaknya, usaha tanpa lelah untuk tetap mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin.
- Kakak dan Adikku, yang selalu menjadi partner dalam meraih mimpi-mimpi bersama, semoga cita-cita dapat dicapai dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita.
- Dan teman-temanku semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

### **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah dijadikan rujukan.

Semarang, 7 Maret 2018 Deklarator,

Ahmad Zamroni

1402026035

### **ABSTRAK**

Keberadaan anak bagi setiap orang tua merupakan anugerah dari Allah Swt yang harus dijaga dengan baik. Selain sebagai anugerah, anak merupakan nikmat sekaligus juga sebagai amanat bagi tiap-tiap orang tua yang dikehendaki-Nya, sebagaimana firman Allah dalam OS. Asy-Syura ayat 49-50. Hubungan orang tua dan anak secara nasab tidak dapat digantikan oleh siapapun dan menimbulkan hak serta kewajiban yang ada antara anak dan orang tuanya. Orang tua yang sejatinya menjadi pelindung utama kehidupan anak, di zaman sekarang justru banyak kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Kejahatan tersebut berupa perlakuan tidak patut, kekerasan, bahkan pembunuhan. Beberapa kasus pembunuhan yang muncul belakangan ini, yang tidak lain pelakunya adalah orang tua dan korbannya adalah anak tentu menjadi perhatian bagi kita bersama. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, penerapan hukuman di Indonesia ternyata belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan belum mampu menjadi sarana untuk memberikan rasa takut kepada yang lainnya sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus serupa yang terjadi dalam waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya serta perbandingannya antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder). Adapun sumber utama adalah Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan KUHP, sedangkan data pendukung berasal dari kitab-kitab fiqh dan bukubuku hukum yang terkait. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang didapatkan kaitannya dengan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya, kemudian menganalisis dan membandingkan di antara kedua sistem hukum tersebut untuk dapat menemukan perbedaan dan persamaan dengan harapan dapat terciptanya pembaharuan hukum positif yang

lebih baik dengan mengadopsi dan mempertimbangkan konsep hukum Islam, yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hukum baik secara structural maupun fungsional.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum positif mengenai penjatuhan pidana terhadap orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya. Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Jumhur lainnya, orang tua tidak dapat di qishas karena membunuh anaknya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, akan tetapi diyat mughollazhah diwajibkan terhadapnya sebagai ganti dari qishas, adapun pembunuh tidak mendapatkan apapun dari gishas yang dibayarkan. Gugurnya qishas disebabkan oleh hubungan nasab antara orang tua dan anak. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa tetap di qishas apabila pembunuhan itu dilakukan orang tua dengan sengaja. 2) persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yakni terkait unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang meliputi korban adalah manusia hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan adanya kesengajaan ataupun kesalahan. Sedangkan klasifikasi penerapan sanksi pidana meliputi hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan hukuman pelengkap.

Kata kunci: pembunuhan, pembunuhan sedarah, qishas.

#### Abstract

The existence of a child for every parent is a gift from Allah who must be well preserved. In addition to being a gift, the child is a blessing as well as a message for every parent that He wants, as Allah says in OS. Syura: 49-50. Parental and child relationships can not be substituted by anyone and create rights and obligations that exist between the child and his parents. Parents who actually became the main protector of the child's life, in today's era is a lot of crimes against children committed by their parents. The crime is in the form of inappropriate treatment, violence, and even murder. Some of the recent murder cases that are not the perpetrators are the parents and the victims are children of concern to us together. Based on existing cases, the application of punishment in Indonesia has not been able to provide a deterrent effect to the perpetrator and has not been able to be a means to give fear to others as the purpose of the law itself. This is evidenced by the number of similar cases occurring at different times. Therefore, the authors conducted this study to be able to find out how the criminal sanctions applied to parents who killed their biological children and the comparison between Islamic criminal law and positive criminal law.

This type of research is library research (library research) where the data used are obtained from the primary source (primary) and the source of support (secondary). The main sources are Kitab al-Umm by Imam Syafi'i and KUHP, while the supporting data comes from the fiqh books and related legal books. The method used is descriptive comparative, that is by way of describing data that got relation with view of Islamic law and positive law to killing child done by parent, then analyze and compare between the two legal system to be able to find difference and equation with hope for the creation of a better positive law reform by adopting and considering the concept of Islamic law, which can then be used as material for the preparation of the law both structurally and functionally

The findings of this study are 1) there is a fundamental difference between Islamic law and positive law regarding the imposition of criminal charges against parents who commit murder of their biological children. In accordance with the opinion of Imam Syafi'i and other Jumhur, parents can not be gishas for killing their

child either intentionally or unintentionally, but divat mughollazhah is obliged against him in exchange for qishas, as for the killer does not get anything from the gishas paid. The fall of gishas is caused by the nasab relationship between parent and child. However, Imam Malik argued that it remains in gishas if the killing is done by the parents intentionally. 2) The equation between Islamic law and positive law that is related to elements of crime of murder which includes the victim is a living person, death is the result of the act of the perpetrator and the existence of intent or mistake. While the classification of the application of criminal sanctions include basic penalty, additional penalties punishment, substitution and supplementary penalties.

Keywords: murder, blood killing, qishas

### KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta rasa syukur atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, semoga kita semua termasuk umat beliau yang dapat meneladani akhlak dan budi pekertinya, serta mendapatkan syafaatnya kelak, amin.

Bagi penulis, dalam penyusunan skipsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun secara teknis penulisan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Walaupun banyak halangan dan rintangan dalam menyusunnya, suatu kebanggaan tersendiri dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

- Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
- Dr. Rokhmadi, M. Ag dan Briliyan Erna Wati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

- Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pelayanannya dengan baik.
- 4. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral atau material.
- 5. Rekan kerja di organisasi Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS), HMJ Hukum Pidana 2015-2016, Kabinet Sinergi Karya DEMA UIN Walisongo Semarang, PMII Rayon Syariah dan seluruh sahabat/i PMII Komisariat Walisongo Semarang, terimakasih atas segala proses dan kesempatan yang kita lalui bersama, semoga kekeluargaan tetap terjaga.
- 6. Teman-teman di kontrakan "Umah Walet", yang saat susah dan senang selalu saling membantu, semoga persaudaraan tetap terjalin, amin.
- 7. Sahabat sekaligus rival perjuangan, Anggi, Alim, Ana. Terimakasih atas waktu kesempatan yang telah kita habiskan selama di kampus serta teman-teman SJ Angkatan 2014.
- 8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal yang baik dan mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT, Amin. Dengan usaha yang sudah maksimal dalam menyelesaikan karya ini, namun penulis merasa bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis,

maka kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 7 Maret 2018 Penulis,

Ahmad Zamroni 1402026035

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Metodologi Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II: KETENTUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana	
Pembunuhan	24
2. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan	30
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan	34
4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan	35

	5. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan
B.	Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif
	1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana
	Pembunuhan
	2. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan
	3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan
	4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan
	5. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan
RAR I	III: SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA
D11D 1	YANG MEMBUNUH ANAK KANDUNGNYA
	MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN
	HUKUM PIDANA POSITIF
A.	Sanksi Pidana Orang Tua yang Membunuh Anak
	Kandungnya Menurut Hukum Pidana Islam
	1. Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang
	Membunuh Anak Kandungnya
	2. Syarat-syarat Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap
	Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya
	3. Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua
	yang Membunuh Anak Kandungnya
B.	Sanksi Pidana Orang Tua yang Membunuh Anak
	Kandungnya Menurut Hukum Pidana Positif
	1. Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang
	Membunuh Anak Kandungnya
	2. Syarat-syarat Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap
	Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya
	3. Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua
	yang Membunuh Anak Kandungnya
RART	V: ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
DAD I	ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF
	TERHADAP SANKSI PIDANA ORANG TUA
	YANG MEMBUNUH ANAK KANDUNGNYA

A.	Perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana	
	Positif Terhadap Sanksi Pidana Orang Tua yang	
	Membunuh Anak Kandungnya	96
B.	Persamaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana	
	Positif Terhadap Sanksi Pidana Orang Tua yang	
	Membunuh Anak Kandungnya	118
BAB V	: PENUTUP	
A.	Simpulan	123
B.	Saran-saran	125
C.	Penutup	127
DAFT	AR PUSTAKA	
DAFT	AR RIWAVAT HIDIIP	

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus masa depan dan merupakan aset yang dapat melanjutkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter anak yang baik, dibutuhkan pendidikan moral, spiritual, pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Perlindungan itu sendiri harus melalui segala lingkup kehidupan pergaulan anak, mulai dari keluarga, teman sebaya, pemerintah, dan lembaga lainnya. Jika perlindungan dan pembinaan terhadap anak dapat dilaksanakan dengan baik, maka dapat menciptakan anak yang baik pula.

Anak merupakan karunia yang amat berharga yang di anugerahkan Allah terhadap tiap-tiap orang tua. Keberadaan anak, selain merupakan amanat juga terdapat nikmat yang tidak ternilai dan tak dapat diukur oleh manusia. Oleh karenanya, setiap orang tua yang memiliki anak diwajibkan untuk menjaga anugerah tersebut, karena Allah memberikan anak terhadap tiap-tiap orang yang dikehendaki-Nya. Allah S.w.t berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كَنْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَتَّا وَلِنَتَا وَالْكُورَ فَي أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَتَا ۗ وَجَعَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ مَا يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ مَا عَلِيمُ قَدِيرُ ۚ

"Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki (49) atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa." (Q.S. 42 [asy-Syura]: 49-50)

Keturunan merupakan salah satu fenomena pemberian dan penolakan serta anugerah dan kehampaan. Keturunan sangat dekat dengan diri manusia. Manusia sangat peka dengan keturunan. Sentuhan terhadap jiwanya dari sisi ini sangat kuat dan mendalam. Pada ayat ini telah dikemukakan pembicaraan *ihwal* luas dan sempitnya rezeki berupa keturunan. Keturunan merupakan rezeki dari sisi Allah seperti halnya harta. Allah memberikan anak-anak wanita kepada siapa yang dikehendaki-Nya meskipun manusia membenci anak wanita itu, begitu juga sebaliknya Allah memberikan anak laki-laki kepada manusia atau memberikan kemandulan terhadap manusia. Semua keadaan ini tunduk terhadap kehendak Allah.<sup>2</sup>

Ibn 'Asyur berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa ayat diatas merupakan uraian mengapa Allah menganugerahi manusia potensi baik dan buruk,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid-9 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 217.

menerima aneka nikmat dan cobaan. Ayat tersebut sebagai penegasan terhadap kekuasaan mutlak Allah menyangkut pengaturan alam raya ini, Dia-lah yang berwenang penuh mencipta dan mengatur keadaan semua makhluk-Nya.<sup>3</sup> Penganugerahan Allah tersebut tentu saja berdasarkan hukumhukum perolehan keturunan yang ditetapkan-Nya. Hingga kini, manusia belum banyak mengetahui tentang hal tersebut apalagi bagaimana cara memperoleh anak laki-laki atau perempuan.<sup>4</sup>

Hubungan antara orang tua dan anak merupakan sebuah ikatan yang tidak dapat digantikan secara nasab dan tidak dapat dihapuskan. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seorang anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai moral dan menjadi pribadi yang baik. Sebagai orang tua, mendidik dan merawat anak merupakan suatu kewajiban dan harus memperlakukan anak sebagaimana mestinya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 522.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 524

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 10.

Hubungan nasab antara orang tua dan anak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya yakni membimbing dan mendidik <sup>anak</sup>. Bimbingan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua adalah dalam rangka menciptakan anak yang bertaqwa kepada Allah Swt karena orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan anak, apabila anak kufur terhadap Allah maka hal itu termasuk tanggung jawab orang tua. Sesuai firman Allah:

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S. 4 [an-Nisaa']: 9)<sup>6</sup>

Menurut Sayyid Quthb, ayat tersebut memberikan sentuhan pertama yang menyentuh lubuk hati. Hati orangorang tua yang sangat sensitif terhadap anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Selain itu, orang tua dipesankan agar bertaqwa kepada Allah di dalam mengurusi anak-anak kecil yang diserahkan pengurusannya oleh Allah kepada mereka.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid-2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 121.

Dipesankan juga terhadap orang tua supaya mengucapkan perkataan yang baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka pelihara itu, sebagaimana mereka memelihara harta mereka.<sup>7</sup>

Selain memiliki tanggung jawab membimbing anak, orang tua juga wajib merawat anak-anaknya hingga dewasa. Keberadaan anak merupakan anugerah sekaligus menjadi ujian bagi setiap orang tua. Oleh sebab itu, dengan alasan apapun orang tua tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan keberadaan anak (membunuh), sekalipun orang tua merasa berat selama mengasuh dan merawat anak-anaknya. Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa orang tua wajib merawat anaknya dan tidak boleh membunuhnya sebagaimana Firman Allah:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar." Q.S. 17 [Al-Israa']: 31)<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid-5 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an dibawah naungan al-Qur'an jilid* 2, cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 287.

Larangan ayat ini ditujukan kepada umum. Ini dipahami dari bentuk jamak yang digunakan, (janganlah kamu) - seperti juga ayat-ayat berikut, berbeda dengan ayat-ayat yang lalu yang menggunakan bentuk tunggal (janganlah engkau). Agaknya hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang di sini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak itu, adalah keburukan yang telah tersebar di dalam masyarakat Jahiliyah, atau penggunaan bentuk jamak itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dipesannya merupakan tanggung jawab kolektif, berbeda dengan bentuk tunggal. Bentuk tunggal memberikan penekanan pada orang perorangan, serta merupakan tanggung jawab pribadi demi pribadi. 9

Sesuai dengan prinsip hukum Islam, di Indonesia sendiri juga mengakomodir perlindungan hukum terhadap anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal itu sebagai upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak seorang anak agar dapat hidup sebagaimana mestinya tanpa ada pelanggaran terhadap kelangsungan hidup seorang anak. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Our'an*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 454.

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- (1) Diskriminasi
- (2) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- (3) Penelantaran
- (4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- (5) Ketidakadilan
- (6) Perlakuan salah lainnya."<sup>10</sup>

Berdasarkan undang-undang Perlindungan Anak, beberapa hal yang diatur oleh undang-undang terhadap kehidupan anak dan kesejahteraan anak sangat diperhatikan oleh Negara, mengingat bahwa anak sangat rawan mendapatkan perlakuan yang melanggar hak-haknya yang dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik dan psikis. Pelanggaran berupa fisik dapat disebabkan oleh kekerasan yang dapat melukai anak, bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa anak. Begitu pula dengan penghambatan psikis yang dapat menyebabkan trauma dan cacat mental.<sup>11</sup>

Orang tua yang sejatinya menjadi pelindung utama kehidupan anak, di zaman sekarang justru banyak kejahatan terhadap anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang tua, baik berupa perlakuan tidak patut, kekerasan, bahkan pembunuhan. Hal tersebut tentu bukan hanya menjadi fenomena

<sup>11</sup> Lihat, Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

-

Lihat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang mengkhawatirkan, tetapi juga sangat mengancam kehidupan muda. Banyaknya kasus-kasus kekerasan generasi dan dilakukan pembunuhan yang orang tua terhadap anak kandungnya merupakan sebuah krisis moral yang banyak terjadi di Indonesia.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya dapat diketahui melalui beberapa contoh peristiwa pidana yang belakangan terjadi di Indonesia. Seorang ayah berinisial ES (45 tahun) warga Dusun Tamansari, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tega membunuh anak kandungnya sendiri, Neni Wahyuni (11 tahun) yang dikarenakan ES frustasi masalah rumah tangga setelah istri pelaku hamil dan melahirkan ketika bekerja sebagai TKW di Brunei Darussalam. Kejadian tersebut terjadi pada awal tahun 2016 silam.<sup>12</sup>

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sepasang suami istri yang bernama Ahsa Avei (27 tahun) dan Surni Puri (25 tahun) menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri Yeol Ghi Nichiardo. Kekerasan yang menimpa Yeol sudah dilakukan pasutri tersebut sejak September 2016, dan pada 20 November 2016 Yeol mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri dengan membenturkan kepala korban ke

\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sindonews.com, "Seorang Ayah di Ciamis Bunuh Anak Kandung", <a href="https://daerah.sindonews.com/read/1074862/21/seorang-ayah-di-ciamis-bunuh-anak-kandung-1452071737">https://daerah.sindonews.com/read/1074862/21/seorang-ayah-di-ciamis-bunuh-anak-kandung-1452071737</a> diakses pada 5 September 2017.

tembok hingga korban terjatuh dan tak sadarkan diri. Korban akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Diduga kekerasan terjadi karena masalah hutang yang dialami pasangan suami istri tersebut. Pelaku tidak bekerja dan jarang memperhatikan anaknya, dan melampiaskan kemarahan pada korban.<sup>13</sup>

Kasus lainnya adalah tewasnya seorang balita perempuan berusia tiga tahun berinisial KAA yang dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, Faisal Amir (27 tahun) di Apartemen Gading Nias, Jakarta Utara. Pembunuhan dilakukan dengan cara membekap waiah KAA menggunakan bantal. Sangat disayangkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan motif pembunuhan tersebut didasari kekesalan Faisal terhadap istrinya yang jarang pulang. Faisal sendiri seorang pengangguran yang sehari-hari hanya bertugas menjaga sang anak saat istrinya bekerja, tindakan pembunuhan tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2017.14

Berdasarkan pemaparan beberapa kasus diatas, kekerasan dan pembunuhan terhadap anak bukanlah fenomena yang baru di Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi belum lama ini menunjukkan

\_

Tewas", "Terlilit Utang, Pasutri di Bogor Aniaya Anaknya hingga http://news.liputan6.com/read/2662753/terlilit-utang-pasutri-di-bogor-aniaya-anaknya-hingga-tewas, di akses pada 5 September 2017.

<sup>14</sup> Kompas.com, "Pria Pengangguran di Jakarta Utara Bunuh Anak Balitanya", <a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/09/13300141/pria-pengangguran-di-jakarta-utara-bunuh-anak-balitanya">http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/09/13300141/pria-pengangguran-di-jakarta-utara-bunuh-anak-balitanya</a>, diakses pada 5 September 2017.

bahwa banyak kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban dan sangat mengkhawatirkan bagi pergaulan anak kedepan. Orang tua sejatinya menjadi pelindung pertama bagi seorang anak untuk menciptakan kesejahteraan bagi anak, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Kesejahteraan Anak yang berbunyi:

"Kesejahteraan Anak adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial."

Kejahatan berupa pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Pelaku kejahatan di Indonesia sudah tidak mengenal usia sebagai sasaran kejahatan yang dilakukannya. Hal tersebut menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi pidana yang ada belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan, dengan semakin maraknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Kejahatan terhadap jiwa tidak hanya mengancam para korban, tetapi juga terhadap orang-orang disekitarnya.

Pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya disebabkan oleh berbagai latar belakang serta cara pembunuhan yang bermacam-macam, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Pasal (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

menurut hukum Islam yaitu hukuman qishas, yakni dengan membalas perbuatan pelaku pembunuhan tersebut. Qishas dikenakan terhadap pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan. Apabila orang tua membunuh anak kandungnya, menurut imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan ats-Tsauri, bahwa seorang ayah tidak dikenai qishas karena membunuh anaknya, demikian pula kakek yang membunuh cucunya, bagaimanapun cara pembunuhan yang disengaja itu.<sup>16</sup>

Sedangkan hukum positif tidak mengenal adanya perbedaan hukuman terhadap pelaku pembunuhan, baik itu pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (nasab) atau tidak, maka hukuman yang dikenakan tetap sama. Sampai sekarang, hukum yang digunakan di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana didalam KUHP tidak mengakomodir penghapusan pidana karena pelaku merupakan orang tua korban. Mengenai bab pembunuhan dan pidananya diatur dalam pasal 338-350 KUHP.

Di dalam KUHP tidak ada pasal yang mengatur mengenai pemidaan terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh sebab apapun dan siapapun pelakunya, apabila ia melakukan pembunuhan dengan sengaja maka hukuman yang diberlakukan terhadapnya sesuai dengan apa yang ada didalam KUHP kecuali pada kondisi tertentu, maka

<sup>16</sup> Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 519.

-

pelaku kejahatan dapat menerima hukuman lebih ringan atau hukuman dapat terhapuskan. Dengan begitu, antara hukum Islam dan hukum Positif terdapat perbedaan kaitannya dengan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan pembunuhan anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus-kasus yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya, penulis akan menggunakan tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif serta bagaimana komparasi keduanya dalam pengaturan pidana dan sanksi terhadap kasus terkait. Oleh karena itu, penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Pasal 338 dan 340 KUHP) Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya"

#### B. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri bahwa penelitian ini hanya berkaitan dengan sanksi yang diterapkan terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dan bagaimana persamaan serta perbedaan dari keduanya.

Sanksi pidana yang dimaksudkan adalah sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 338 dan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Adapun dalam hukum Islam, guna mendapatkan penjelasan yang mendalam dan menyeluruh maka penulis menggunakan beberapa pendapat Imam Mazhab, yakni Imam Syafi'I dan Imam Malik.

Berdasarkan latar belakang dan batasan tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi pidana orang tua yang membunuh anak kandungnya?
- 2. Bagaimana persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi pidana orang tua yang membunuh anak kandungnya?

# C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

 Untuk menjelaskan perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi pidana orang tua yang membunuh anak kandungnya.  Untuk menjelaskan persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi pidana orang tua yang membunuh anak kandungnya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam bidang hukum, khususnya hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Penjelasan mengenai dasar hukum dan sanksi pidana ditinjau dari hukum Islam maupun hukum Positif dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan konsep KUHP yang lebih kompleks.
- 2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat. Selain itu, adanya penelitian ini dimaksudkan agar memberikan dampak pengembangan hukum bagi para praktisi seperti kepolisian, kejaksaan, hakim ataupun advokat.

# D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai sanksi pidana terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif telah cukup banyak dibahas oleh penulis dan peneliti sebelum penelitian ini dilakukan, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode yang dilakukan dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini.

Skripsi karya Zahrul Maulidi yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)". Meskipun judul penelitian ini memiliki tema yang sama, namun dalam pembahasan dan analisisnya berbeda mengingat bahwa penelitian ini menitikberatkan kepada pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 341, 342, dan 346 KUHP. Hal ini tentu berbeda karena penulis sendiri membahas mengenai pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 338 dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Zahrul Maulidi, "Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)", Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (FS UIN Walisongo, 2010), tidak dipublikasikan.

340 KUHP yang mana pelakunya adalah orang tua dan korbannya adalah anak kandungnya sendiri.

Skripsi karya Alif Miftachul Huda yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah". Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah yakni orang tua yang membunuh anaknya dengan unsur kesengajaan, maka orang tua juga dapat dikenakan hukuman qishas (dibunuh), hal tersebut bertentangan dengan jumhur ulama'. Meskipun dalam sebuah hadits telah dijelaskan bahwa ayah yang membunuh anaknya maka dikenakan qishas, akan tetapi apabila pembunuhan itu disengaja, maka orang tua tetap dikenakan qishas.

Skripsi karya Fahmi Aulia Rahmantika yang berjudul "Tindak Kekejaman Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/PI.SUS/2013/PN.PWI.)". <sup>19</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai kekerasan terhadap seseorang yang korbannya adalah seorang anak dan pelakunya adalah orang tua kandung dari anak itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Alif Miftachul Huda, "Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah", Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (FSH UIN Walisongo, 2015), tidak dipublikasikan.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Fahmi Aulia Rahmantika, "Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/PI.SUS/2013/PN.PWI.), Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (FSH UIN Walisongo, 2015), tidak dipublikasikan.

proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati, Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 3 (Tiga) Tahun penjara terlalu ringan karena mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sedangkan dalam hukum Islam, menurut jumhur ulama' maka dalam hal orangtua membunuh anaknya tidak dapat dikenakan qishas. Akan tetapi, dalam perkara tersebut dalam hukum Islam dikenakan hukuman ta'zir.

Jurnal yang ditulis oleh Sayyidah Nurfaizah yang berjudul "Hukuman Bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP". Dalam tulisannya tersebut, Sayyidah menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, tindak pembunuhan anak oleh orang tuanya adalah tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan, hukumannya diatur dalam KUHP serta Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam hukum Islam orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dikenakan qishas. Berdasarkan penjelasan dari jurnal tersebut, maka ada perbedaan hukuman, namun tidak dijelaskan apakah ada hukuman pengganti qishas atau tidak bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya menurut hukum Islam.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sayyidah Nurfaizah, "Hukuman Bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Islam dan KUHP", *Jurnal Al-Jinayah*, Vol. 2, no. 2, (Desember: 2016).

Jurnal yang ditulis oleh Novry Oroh dengan judul "Perlindungan Hak Hidup Terhadap Anak yang Baru Dilahirkan<sup>21</sup>. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam kehidupan nyata masih banyak terjadi pelanggaran HAM terhadap nyawa anak yang baru dilahirkan seperti kasus-kasus aborsi. Sedangkan Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 khususnya Pasal 52 ayat (1) dan (2). Pelanggaran HAM tersebut karena kondisi anak yang sangat lemah dan undang-undang belum mengatur secara tegas tentang administrasi penindakan terhadap pelaku, yang pelaku pelanggaran tersebut terkadang dilakukan oleh ibu korban atau dokter yang membantu. Karena ketidaktegasan undang-undang tersebut, maka berdampak kepada banyaknya kasus-kasus yang terjadi.

# E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur

<sup>21</sup> Nofry Oroh, "Perlindungan Hak Hidup Terhadap Anak yang Baru Dilahirkan", vol. 1, no. 5 (Oktober: 2013).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 2

penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif<sup>23</sup> komparatif<sup>24</sup> yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, kemudian menganalisis dan membandingkan antara kedua pandangan hukum tersebut.

Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.<sup>25</sup> Berdasarkan asumsi tersebut, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*<sup>26</sup>, yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-

<sup>23</sup> Deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Lihat, M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 89.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Komparatif adalah bersifat perbandingan. Metode ini berguna untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara variable yang sedang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan apakah perbedaan itu cukup berarti (signifikan) atau hanya kebetulan semata. Lihat, M. Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, hlm. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke-7, hlm. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>27</sup> Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pokok atau literatur – literatur yang berhubungan dengan pembunuhan orang tua terhadap anak kandungnya.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis yakni masalah pembunuhan dan sanksinya, maka data primer yang penulis gunakan yaitu kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i. Kemudian data primer dari hukum Positif yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.<sup>28</sup> Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku teks, kamus-kamus hukum,

hlm. 19.  $$^{28}$$  Muhammad Idrus,  $Metode\ Penelitian\ Ilmu\ Sosial$  (Yogyakarta: Erlangga 2009), hlm. 86

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),

jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul.<sup>29</sup> Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik, Kitab *Tasyri' al-Jina'I al Islamiy Muqaranan bil Qanulil Wad'iy Al-Maqasid* karya Abdul Qadir Audah, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian, teknik yang digunakan penulis adalah penelusuran literatur berupa sumber pustaka dengan melihat, membaca, meneliti dan mempelajari dokumen dan data-data yang diperoleh dari karya atau literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi ini.<sup>30</sup>

#### 4. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan

<sup>29</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 35.

yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan perbandingan antara data-data.<sup>32</sup> Penulis menggunakan cara berfikir dengan metode deduktif yaitu penalaran yang membahas dari hal-hal umum dianalisis sampai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>33</sup>

#### F. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, batasan dan

 $<sup>^{\</sup>rm 31}$  Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Lihat, Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Suryana, "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Ketentuan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum larangan pembunuhan, macam-macam tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, sanksi pidana pembunuhan, dan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan.

Bab III: Sanksi Pidana Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Bab ini menjelaskan tentang sanksi pidana dan dasar hukumnya, meliputi pengertian svarat-svarat pelaksanaan sanksi pidana, penghapusan sanksi pidana terhadap yang membunuh anak kandungnya orang tua dan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan.

Bab IV: Analisis Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perbedaan dan persamaan sanksi pidana terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya menurut dua sudut pandang hukum, yakni hukum Islam dan hukum Positif.

Bab V: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saransaran.

#### **BAB II**

# KETENTUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

#### A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa arab disebut *al-qatl* yang berasal dari kata *qatala* yaitu membunuh, menghilangkan nyawa. Menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab pebuatan manusia yang lain. Sedangkan menurut Zaenudin Ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.

Definisi pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi menurut hukum konvensional, yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sayyidah Nurfaizah, "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP", *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 2, no. 2, Desember 2016, hlm. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, *At-Tasyri' al-jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Muassasah Ar-Risalah, tt), hlm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.

perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan,<sup>4</sup> yang berarti menghilangkan nyawa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>5</sup> Sebagian fuqaha membagi pembunuhan dari sisi halal dan haramnya menjadi lima macam, yaitu:

- a. Wajib, yaitu membunuh orang murtad yang tidak mau bertaubat dan orang kafir harbi (orang kafir yang halal diperangi karena mengganggu umat Islam) apabila ia belum masuk Islam dan belum mendapat jaminan keamanan.
- Haram, yaitu membunuh orang yang maksum (orang yang mendapat jaminan keselamatan) tanpa ada alasan yang dibenarkan.
- c. Makruh, yaitu pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap keluarganya yang kafir, tetapi dia tidak mau menghina keluarga Allah dan Rasul-Nya. Jika ia menghina Allah dan Rasulnya, tidak makruh membunuhnya.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 136-147.

 $<sup>^4</sup>$  Ibnul Hamam,  $\mathit{Syarh}$  Fathul Qadir dalam Abdul Qadir Audah,  $\mathit{Ensiklopedia},$  hlm.177.

- d. Sunah, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang tentara terhadap keluarganya yang kafir dan menghina Allah dan Rasul-Nya.
- e. Mubah, yaitu membunuh orang yang diqishas dan membunuh tawanan, bahkan sebagaian fuqaha mewajibkan karena jika tidak membunuhnya akan terjadi *mafsadat* (kerusakan). Hukumnya menjadi sunah bila dalam membunuhnya terdapat maslahat, bahkan ada kemungkinan wajib apabila nyata-nyata ada maslahat.<sup>6</sup>

Adapun dasar hukum dilarangnya pembunuhan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surat Al-An'am ayat 151

 $<sup>^{6}</sup>$  Hasyiyah asy-Syabramalisyi, dalam Abdul Qadir Audah,  $\it Ensiklopedia, hlm. 177.$ 

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti." (Q.S. 6 [Al-An'am]: 151)<sup>7</sup>

#### b. Surat Al-Isra ayat 33

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah mmberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Q.S. 17 [Al-Isra']: 33)8

#### c. Surah Al-Maidah ayat 32

 $^7$  Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya, Jilid. 3 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya, Jilid. 5, hlm. 471.

مِنْ أُجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهُا فَكَأَنَّهُمْ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ وُمَنْ أَحْيَاهُا فَكَأَنَّهُمْ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ وُمَنْ أَحْيَاهُا فِكَأَنَّهُمْ بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ فَي ٱلْأَرْضِ

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah dating kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." (Q.S. 5 [Al-Ma'idah]: 32)

#### d. Surah An-Nisa ayat 29-30

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid. 2, hlm. 384-385.

### عُدُوَانًا وَظُلُّمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ

### يَسِيرًا 🐑

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah." (Q.S. 4 [An-Nisa']: 29-30)<sup>10</sup>

#### e. Surah An-Nisa ayat 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ آلِلا مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ آلِلا أَن يَصَّدَّقُوا فَأُومِ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن فَوْمِ بَيْنَكُمْ فَعُومِ بَيْنَكُمْ فَعُومِ بَيْنَكُمْ فَعُومِ بَيْنَكُمْ فَعُريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ فَعُومِ بَيْنَكُمْ فَعُومِ بَيْنَكُمْ فَوْمِ بَيْنَكُمْ فَوْمِ بَيْنَكُمْ فَوْمِ بَيْنَكُمْ فَوْمِ بَيْنَكُمْ فَوْمِ بَيْنَكُمْ فَعُريرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنة وَبَيْنَ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللّهِ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللّهِ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللّهِ وَكَانَ آللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا عَلَى فَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنا مَن اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَيْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيمًا عَلَيْكُمْ عَلَيمًا عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْكُمْ عَلَيمًا عَلَيْكُمْ عَلَيمًا عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِهُ عَلَيْكُمْ عَلَيمًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

# مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ حَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang ayang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut serta tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (O.S. 4 [An-Nisa']: 92-93)<sup>11</sup>

#### 2. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan

Para fuqaha membagi macam-macam pembunuhan yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandangnya masingmasing. Pertama, pembunuhan dibagi menjadi dua. Sebagian fuqaha membagi pembunuhan menjadi pembunuhan sengaja

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 236-237.

dan pembunuhan tidak sengaja (tersalah). Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan didasari niat melawan hukum dan mendatangkan kematian, baik pelaku sengaja membunuhnya atau tidak, dengan syarat perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan main-main atau dimaksudkan untuk memberikan pendidikan kepada orang lain yang berhak dididik. Adapun pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang dasar perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh. Pembagian tersebut terkenal di antara mazhab Maliki.

Kedua, mayoritas fuqaha membagi pembunuhan menjadi tiga macam. a) Pembunuhan disengaja yaitu pebuatan yang disengaja oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang. b) Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelaku untuk menyerang korban, tetapi tidak dimaksudkan untuk membunuhnya. c) Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terdiri dari beberapa hal, antara lain: Jika pelaku sengaja berbuat tetapi tidak memaksudkan kepada korban, 13 jika pelaku sengaja mengarahkan kepada korban akan tetapi dia mengira perbuatan tersebut diperbolehkan terhadap korban namun ternyata korban orang yang maksum (harus dilindungi

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Al-Hattab, *Mawahibul Jalil Syarh Mukhtasar Khalil*, dalam Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, hlm. 177-178.

Pembunuhan ini dicontohkan, seperti orang yang menembak sesuatu tetapi mengenai seseorang. Lihat, Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, hlm. 178.

keselamatannya),<sup>14</sup> pelaku tidak bermaksud membunuh tapi perbuatannya menyebabkan kematian pada orang lain,<sup>15</sup> dan jika pelaku menjadi penyebab pembunuhan secara tidak langsung.<sup>16</sup>

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai macammacam pembunuhan adalah sebagai berikut:

#### a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut nyawa dengan disertai niat membunuh korban. Artinya kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap melakukan pembunuhan sengaja, tetapi harus ada niat dari pelaku untuk membunuh korbannya.

#### b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Para ulama' berbeda-beda mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja. Menurut Hanafiyah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu perbuatan

Pembunuhan ini contohnya adalah apabila seseorang menindihkan badannya kepada orang lain yang sedang tidur dan menyebabkan orang tersebut mati. Lihat, Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, hlm. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pembunuhan ini contohnya adalah seorang tentara yang menembak tentara lain dikira musuh, akan tetapi korban merupakan orang muslim yang Mu'ahad (orang kafir yang mengadakan perjanjian damai). Lihat, Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia, hlm. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pembunuhan ini contohnya adalah ketika seseorang membuat lubang di tengah jaklan, kemudian ada seorang pejalan kaki pada malam hari yang terjatuh karena lubang tersebut dan menyebabkan kematian. Lihat, Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, hlm. 178.

dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian. Beberapa ulama' seperti asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan termasuk juga Imam Abu Hanifah mengakui adanya pembunuhan ini. Sedangkan menurut Imam malik, pembunuhan hanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah, orang yang menambah jenis pembunuhan berarti menambah nash (ketentuan). Pendapat Imam Malik tersebut didasarkan kepada ayat sebagai berikut:

"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja ...." (Q.S. 4 [an-Nisa']: 93)<sup>18</sup>

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja)..." (Q.S. 4 [an-Nisa']: 92)<sup>19</sup>

#### c. Pembunuhan Tersalah (Tidak Sengaja)

Pengertian pembunuhan tersalah menurut 'Audah ialah pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai

-

 $<sup>^{17}</sup>$  Rokhmadi,  $\it Hukum\ Pidana\ Islam$  (Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015), hlm. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid. 2, hlm. 236-237.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 236-237.

maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya. Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa pembunuhan tersalah hanya satu macam, tetapi sebagian yang lainnya berpendapat bahwa pembunuhan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- Al-Qatl al-Khata' mahd (pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja, tidak dalam perbuatannya maupun dugaannya.
- 2) Al-Qatl fi ma'na al-qatl (pembunuhan yang dikategorikan dengan tidak sengaja)<sup>21</sup> ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.<sup>22</sup>

#### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun unsur-unsur pembunuhan menurut hukum Islam dibagi berdasarkan jenis-jenis pembunuhan itu sendiri, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### a. Pembunuhan sengaja

135.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *Tayri' al-Jina'I*, dalam Rokhmadi, *Hukum*, hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Pembunuhan ini disebut juga pembunuhan yang bermakna tersalah, yaitu pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 135.

- Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup.
- Kematian merupakan hasil/akibat dari perbuatan pelaku.
- 3) Pelakunya menghendaki terjadinya kematian.

#### b. Pembunuhan menyerupai sengaja

- Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan.
- Antar perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab-akibat.

#### c. Pembunuhan tersalah

- Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- Perbuatan tersebut terjadi, karena kesalahan (tidak sengaja pelaku), dan
- 3) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.<sup>23</sup>

#### 4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Ada beberapa bentuk sanksi pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam, yaitu sanksi asli (pokok) berupa hukuman qishas, sanksi diyat (pengganti), dan sanksi

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 127-135.

tambahan berupa terhalang memperoleh warisan.<sup>24</sup> Sedangkan hukuman dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut segi tinjauannya. Adapun berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya, hukuman (sanksi) dibagi menjadi empat, yaitu hukuman pokok (al-'Uqubah al Asliyyah), hukuman pengganti (al-'Uqubah al-Badaliyyah), hukuman tambahan (al-'Uqubah at-Taba'iyyah) dan hukuman pelengkap (al-'Uqubah at-Takmiliyyah).<sup>25</sup>

#### a. Hukuman Pokok (al-'Uqubah al Asliyyah)

Hukuman pokok yaitu hukuman yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, seperti hukuman qishas bagi tindak pidana pembunuhan, hukuman rajam bagi tindak pidana zina, dan hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian.

#### b. Hukuman Pengganti (al-'Uqubah al-Badaliyyah)

Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan *syar'i* (sah), seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishas dan hukuman takzir sebagai pengganti hukuman hudud dan qishas.

c. Hukuman Tambahan (al-'Uqubah at-Taba'iyyah)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, Jilid. 3, hlm. 39-40.

Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Contohnya, larangan menerima warisan bagi pembunuh. Larangan menerima warisan ini adalah konsekuensi terhadap penjatuhan hukuman mati terhadap pembunuh.

#### d. Hukuman Pelengkap (al-'Uqubah at-Takmiliyyah)

Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya putusan tersendiri dari hakim. Hukuman pelengkap sejalan dengan hukuman tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi / akibat dari hukuman pokok.<sup>26</sup>

Adapun pembunuhan adalah perbuatan yang diancam dengan pidana Qishas-Diyat. Berikut penjelasan mengenai ketentuannya:

#### a. Qishas

Qishas secara bahasa berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki.<sup>27</sup> Makna qishas secara bahasa ini

<sup>27</sup> Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzahib*, dalam M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 30.

.

Perbedaan keduanya: hukuman tambahan tidak mensyaratkan adanya putusan tersendiri dari hakim, sedangkan hukuman pelengkap mensyaratkan putusan dari hakim. Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong ke leharnya. Hukuman pengalungan ini baru dapat dilakukan setelah dikeluarkannya putusan hukuman tersebut. Lihat, Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedia*, Jilid. 3, hlm. 40.

ada kaitannya dengan kata kisah. Qishas berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, dimana antara jejak kaki dan telapak pasti memiliki kesamaan bentuk. Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, dalam Al-Mu'jam Al-Wasith qishas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>29</sup> Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, qishas adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Adapun pelaku dasar hukum pelaksanaan qishas adalah:

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلَى ۗ ٱلْخُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعُبْدِ وَٱلْأُنتَىٰ بِٱلْأُنتَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ بِٱلْأُنتَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَالِكَ فَالْهُ عَنْهِ فَاتَبَاعٌ مِا كُنْ فَاكُهُ عَنْهُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَعَدُ اللَّهُ لَلَّهُ مَا عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَنْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178)<sup>30</sup>

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(1/4)

"Dan dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa" (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 179)<sup>31</sup>

........ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مُلْطَنَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya, Jilid. 1, hlm. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 260.

"...... Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah mmberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Q.S. 17 [Al-Isra']: 33)<sup>32</sup>

Qishas sendiri dapat dilaksanakan ketika memenuhi syarat-syarat qishas sebagaimana berikut:

- 1) Orang yang membunuh sudah baligh dan berakal.
- 2) Yang membunuh bukan ayah yang dibunuh.
- 3) Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh.
- 4) Orang yang dibunuh adalah orang yang terpelihara dan dilindungi darahnya oleh Islam.<sup>33</sup>

#### b. Diyat

Menurut Abdul Qadir Audah, diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau

<sup>33</sup> Muh. Syamsi, dkk. *Rangkuman Pengetahuan Agama Islam* (Surabaya: Amelia, 2004), hlm. 106-107

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid. 5, hlm. 471.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), hlm. 325.

walinya.<sup>35</sup> Diyat dalam bahasa Arab juga disebut *al-'Aql*, sementara pihak pelaku jarimah disebut dengan *al-'aqilah*.<sup>36</sup> Dasar hukum diyat sebagaimana dalam ayat al-Qur'an berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱللِّأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفْهُوَ كَفَّارَةُ لَّهُ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفْهُو كَفَّارَةُ لَّهُ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفْهُو كَفَّارَةُ لَّهُ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفْهُو كَفَّارَةُ لَّهُ وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفْهُو كَفَارَةُ لَهُمُ الطَّلِمُونَ وَمَن لَمْ يَخَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولُتَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ



"Kami telah menatapkan bagi mereka di dalamnya (Turat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memmutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." (Q.S. 5 [Al-Ma'idah]: 45)<sup>37</sup>

...... وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ ۚ ...... ﴿

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunah, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid. 2, hlm. 403-404.

".....Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran ....." (Q.S. 4 [An-Nisa']: 93)<sup>38</sup>

Diyat dibagi menjadi dua macam, yaitu diyat mugholladzah dan divat mukhaffafah. Divat mughalladzah adalah diyat dengan membayar seratus ekor unta, yakni: 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun ke empat (higgah), 30 ekor unta betina umur empat tahun, dan 40 ekor unta yang sedang bunting (khalafah). Sedangkan diyat mukhaffafah adalah diyat dengan membayar seratus ekor unta, yakni: 20 ekor betina umur satu tahun masuk dua tahun (binti makhaz), 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga (binti labun), 20 ekor unta jantan umur dua tahun (banu *labun*), 20 higgah dan 20 jaza'ah.<sup>39</sup>

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan ayat-ayat di atas, sanksi pidana pembunuhan dibagi menjadi beberapa jenis, sesuai dengan pelaksanaan pembunuhan itu sendiri.

a. Sanksi pembunuhan sengaja

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid. 2, hlm. 236-237.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana*, hlm. 137-138.

Hukuman bagi pembunuhan pokok dikenakan qishas sebagai hukuman pokoknya dan apabila keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku, maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar diyat, yakni dengan diyat *mugholladah*. Namun apabila keluarga korban tidak menuntut diyat, maka hukumannya adalah ta'zir yang diserahkan kepada penguasa (hakim) untuk memutuskannya. Hukuman tambahan lainnya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.<sup>40</sup>

#### b. Sanksi pembunuhan menyerupai sengaja

Hukuman pokok dalam pembunuhan ini adalah dengan membayar diyat *mugholladah* dan kifarat. Namun, pembayaran diyat dalam pembunuhan menyerupai sengaja adalah dibebankan kepada keluarga pelaku *('aqilah)* dan waktu pembayarannya dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan kifaratnya adalah memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturutturut. Sedangkan hukuman tambahannya adalah tidak dapat menerima waris dan wasiat.<sup>41</sup>

#### c. Sanksi pembunuhan tersalah

Hukuman bagi pelaku pembunuhan ini adalah dengan membayar diyat mukhaffafah, yakni membayar 100 ekor unta seperti yang telah dijelaskan diatas dan

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

-

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 129-130.

dibebankan kepada keluarga pelaku dengan jangka waktu pembayaran selama 3 tahun. Hukuman tambahannya adalah kifarat (memerdekakan budak), apabila pelaku tidak dapat memenuhinya maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Dan hukuman tambahan lainnya adalah terhalang menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada hubungan keluarga.<sup>42</sup>

#### 5. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur objektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subyektif). Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum syara', baik yang dilarang untuk dikerjakan maupun dilarang untuk meninggalkan. Pembebanan tersebut juga karena keinginan dari seseorang yang timbul karena kehendaknya, bukan karena paksaan dari orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Elfa Murdiana,

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

bahwa dalam syariat (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal, yakni:<sup>44</sup>

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Prinsip yang mendasar yang ditetapkan oleh hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan maka hukumnya menjadi boleh untuk dikerjakan. Adapun perbuatan yang dikerjakan sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan. Hukum mensvaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat menjadi manakala seseorang memang obiek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XII, No. 1, (Feb-Agust: 2012).

(hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

#### B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan didalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) masuk ke dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa atau disebut sebagai *isdrijven tegen het leven* adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Sedangkan pengertian pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Jadi, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dasar hukum pembunuhan mengacu kepada KUHP pada bab XIX Pasal 338-350.

#### 2. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan

Ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal. Dari ketentuan tersebut, macam-macam pembunuhan menurut hukum positif sebagai berikut:

46 Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 55

#### a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa merupakan rumusan pokok dari tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Yaitu delik yang dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

#### b. Pembunuhan dengan pemberatan

Pidana pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam pasal 339 KUHP. Perbedaan dengan pembunuhan yang dijelaskan dalam pasal 338 ialah: "diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan". Kata "diikuti" memiliki maksud bahwa pembunuhan sebagai perbuatan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

#### c. Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, yang dimaksud pembunuhan berencana menurut pasal tersebut adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan.

#### d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (kinder-doodslag)

Pembunuhan ini diatur dalam pasal 341 KUHP yang unsur pokoknya adalah seorang ibu dengan sengaja membunuh anak kandungnya sendiri pada saai anak itu dilahirkan atau beberapa saat setelah anak itu dilahirkan.

## e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana (kinder-moord)

Hal ini diatur didalam pasal 342 KUHP yang memiliki perbedaan dengan pasal 341, yang mana pembunuhan ini dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara yang akan dilakukan untuk membunuh bayi tersebut.

#### f. Pembunuhan atas permintaan sendiri

Hal ini diatur dalam pasal 344 KUHP, dan mengenai pembunuhan atas permintaan sendiri memiliki unsur khusus yaitu atas permintaan secara tegas dari korban .

#### g. Penganjuran agar bunuh diri

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP, yaitu menjelaskan mengenai adanya kesengajaan menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk bunuh diri.

#### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan manusia, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan unsur subjektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya

kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan dengan perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>47</sup>

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yakni: a) unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. b) unsur objektif atau non-pribadi, yaitu unsur yang ada di luar dari pelaku, misalnya tentang penghasutan dimuka umum. Berdasarkan pendapat tersebut, unsur tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi: a) Unsur Subyektif: perbuatan dengan sengaja. b) Unsur Obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

#### 4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera) maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya

 $<sup>^{47}</sup>$ Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

memberi pertolongan agar dia berubah. <sup>49</sup> Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga termuat mengenai sanksi atau ancaman pidana bagi pelaku kejahatan dan pelanggaran. Adapun pidana dijelaskan pada Bab II Pasal 10:

Pidana terdiri atas: a. Pidana pokok; 1) pidana mati, 2) pidana penjara, 3) pidana kurungan, 4) pidana denda, 5) pidana tutupan. b. Pidana tambahan; 1) pencabutan hakhak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu, 3) pengumuman putusan hakim.<sup>50</sup>

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pidana yang telah disebutkan didalam KUHP:

#### a. Pidana Pokok

 Pidana mati, dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 6

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 11 KUHP.

- 2) Pidana penjara, menurut pasal 12 ayat (1) KUHP membagi pidana penjara menjadi 2 macam, yakni:
  - a) Pidana penjara seumur hidup (selama sisa hidup terpidana);
  - b) Pidana penjara sementara (dalam waktu tertentu).
- 3) Pidana kurungan, merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara.<sup>52</sup> Ketentuan tersebut adalah:
  - a) Para terpidana kurungan mempunyai pistole, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (pasal 23 KUHP).
  - b) Para terpidana mengerjalan pekerjaanpekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara (pasal 19 KUHP).
  - Maksimum ancaman pidana kurungan adalah
     1 (satu) tahun, maksimum sampai 1 tahun 4
     bulan dalam hal terjadi pmberatan pidana,

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> E. Y Kanter dan S.R Siantri, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 471.

- karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 atau 52a (pasal 18 KUHP).
- d) Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (pasal 28 KUHP).
- e) Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (biasanya tidak diluar daerah Kabupaten yang bersangkutan) (pasal 21 KUHP).
- 4) Pidana denda, adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/ Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.<sup>53</sup> Pada pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen, dan pada pasal 31 KUHP menetapkan:
  - a) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya denda tidak usah menunggu sampai membayar denda itu;

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 113.

- b) Setiap waktu ia berhal dilepaskan dari kurungan pengganti jika embayar dendanya;
- c) Pembayaran sebagai dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.
- 5) Pidana tutupan, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 dalam pasal 2 menyatakan:
  - (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
  - (2) peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehiungga hakim berpendapat bahwa hukuman penjara

#### b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, meliputi:54
  - a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

-

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 35 KUHP.

- b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- Hak memilih dan dipilih dalam pemiliha yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- Perampasan barang-barang tertentu, melalui putusan hakim ada 2 (dua) jenis barang yang dapat dirampas, yakni sesuai dengan pasal 39 KUHP:<sup>55</sup>
  - a) Barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan.
  - b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.
- 3) Pengumuman putusan hakim, merupakan kebebasan hakim menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat kabar, ditempelkan di papan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televise.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orangorangtertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana.<sup>56</sup>

Kejahatan terhadap jiwa orang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ulai pasal 338 sampai dengan pasal 350. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang delik-delik materiil, misalnya, dalam hal pembunuhan yang berakibat matinya seseorang atau hilangnya nyawa orang.<sup>57</sup> Adapun jenis pembunuhan dan sanksinya yang diatur didalam KUHP sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yakni pada pasal 338-350 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu:<sup>58</sup>

#### a. Teori Pembalasan (absolute)

Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. <sup>59</sup> Pada teori ini terbagi menjadi lima, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Wiryono Prodjokoro, *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Erosco, 1986), hlm. 55-57.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> E. Y Kanter dan S.R Siantri, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,, hlm. 59.

#### 1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

#### 2) Pembalasan bersambut

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Maka untuk mempertahankan hukum, menurut Hegel kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan denga memberikan pidana kepada penjahat.

#### 3) Pembalasan demi keindahan dan kepuasan

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan.

#### 4) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukakan Sthal, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Oleh karena itu, mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya prikeadilan Tuhan.

## 5) Pembalasan sebagai kehendak manusia

Teori ini dikemukakan oleh J.J Rousseau dan Grotius yang mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

## b. Teori Tujuan (relative)

Teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dari tujuan pemidanaan, maka teori ini dibagi sebagai berikut:

- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti.
- 2) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (verbeterings theory), kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak ia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna.
- 3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat (onschadelijk maken);

4) Menjamin ketertiban hukum (rechstorde).

## c. Teori Gabungan (integrative)

Pada teori ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya, antara gabungan dari teori absolut dan teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pibadi dari pelaku pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 1

- Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya yang mengutamakan tata tertib masyarakat;
- Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## 5. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 162-163.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Leden Marpaung, Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 107.

asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana sendiri merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>62</sup>

Lebih lanjut, Roeslan Saleh menjelaskan bahwa unsur dari pertanggungjawaban pidana bagi seseorang adalah:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Adanya unsur kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>63</sup>

Kaitannya dengan pidana pembunuhan dalam penelitian ini, maka seseorang dapat dikatakan mampu untuk bertanggungjawab atau tidak apabila unsur-unsur pertanggungjawaban diatas telah terpenuhi seluruhnya. Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan atas kehendaknya sendiri dan bukan karena paksaan, maka ia

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10.

<sup>63</sup> Ibid., hlm. 75-76.

dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

#### **BAB III**

# SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAK KANDUNGNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

## A. Sanksi Pidana Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya Menurut Hukum Pidana Islam

 Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya

Dalam hal pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya, maka orang tua tidak dapat dikenakan hukuman qishas. Hal tersebut berdasarkan riwayat Al-Daruquthni dan Al-Baihaqi dari 'Umar r.a., Ibnu Abbas r.a., dan 'Abdullah bin 'Amr r.a. serta riwayat dari Saraqah bin Malik r.a., diceritakan:

Dari Nabi Saw. Yang bersabda, "Orang tua tidak dibunuh (di-qishas) karena membunuh anaknya."

حَدَّ ثَناَ عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ، حَدَّ ثَناَ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبَّا سِ، حَدَ ثَناَ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِ وَبْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَلِكِ بْنِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. *Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib* (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 528.

جُعْشَمِ قَالَ : حَضَرْتُ رَسُوْلَ للهِ ﷺ يُقِيْدُ الآبَ مِنِ ابْنِهِ وَلَا يُقِيْدُ الآبْنَ مِنْ آبِيهِ. 2 -

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar, dari Ismail bin 'Abbas, dari Musanna bin Shabbah dari Umar bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya dari Suraqah Ibnu Malik Ibnu Ju'syam ia berkata: aku menyaksikan Rasulallah Saw menetapkan qishas untuk bapak karena dibunuh anaknya, namun tidak melakukan qishas untuk anak karena dibunuh bapaknya." (Al-Tirmidzi, hadits no. 1399)

Selanjutnya, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu korban pembunuhan. Semua keturunan asal korban (kakek dan nenek ke atas) di-qiyas-kan kepada ayah dan ibu korban. Semua keturunan cabang korban "cucu ke bawah", baik lakilaki maupun perempuan di-qiyas-kan kepada anak yang menjadi korban pembunuhan. Orang tua (ayah-ibu ke atas) yang membunuh anaknya (cucu ke bawah) tidak dihukum qishas karena keturunan cabang itu berasal dari mereka (keturunan asal), atau karena yang melahirkan keturunan adalah orang tua ke atas, bukan sebaliknya.<sup>3</sup>

(صَحِيْح) حد ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَلَ : حَدَّ ثَناَ عَلِي بْنُ مَسْهُرٍ، عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنُ مَسْلِم، عَنْ عَمْرُوبْنِ دِ يْنَارِ، عَنْ طَاوُسِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، اَنَّ رَسُولُله ﷺ قَلَ : لاَيُقْتَلُ بِالْوَالِدُ (الارواء) 4

 $^2$  Al-Tirmidzi, Al-Jami' Al-Shahih, Juz-4 (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. *Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib*, hlm. 529.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abi Abdullah Muhammad, Sunan Ibnu Majah (Dar Al-Fikr, t.t), hlm. 453

"Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Isma'il bin Muslim dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulallah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: Orang tua tidak dibunuh lantaran membunuh anaknya." (Ibnu Majah, hadits no. 2661)

Menurut Jashash, hadits tentang pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya tersebar luas dan masyhur. Bahkan Umar melaksanakan di depan para sahabat, tak ada satu orang pun yang membantahnya. Jadi, hadits tersebut setaraf dengan *mutawatir*. Menurut Fakhrul Islam Asy-Syasyi menyatakan bahwa ayah adalah sebab adanya anak. Dalam Kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i disebutkan:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا الشَّا فِعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَعْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِ وبْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَا دَةُ حَذَفَا ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَةُ فَنَزَّى فِي جُرْ حِهِ فَمَاتَ فَقَدِمَ بِهِ سُرَاقَةُ بن جَعْشَمٍ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَةُ فَنَزَّى فِي جُرْ حِهِ فَمَاتَ فَقَدِمَ بِهِ سُرَاقَةُ بن جَعْشَمِ عَلَى عُمَرِبْنِ الْخَطَّ بِ رَضِى الله عَنْهُ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَعْدُدْ لِيْ عَلَى قُدَ عَلَى عُمَرِبْنِ وَمِا نَةً بَعِيْرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ فَلَمَّا قَدِمً عُمَرُ أَحَدَ مِنْ تِلْكَ يَدِ عِشْرِيْنَ وَمِا نَةً بَعِيْرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ فَلَمَّا قَدِمً عُمَرُ أَحَدَ مِنْ تِلْكَ يَدِ عِشْرِيْنَ وَمِا نَةً بَعِيْرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ فَلَمَّا قَدِمً عُمَرُ أَحَدَ مِنْ تِلْكَ يَدِ عِشْرِيْنَ وَمِا نَةً بَعِيْرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ فَلَمًا قَدِمً عُمَرُ أَحَدَ مِنْ تِلْكَ اللهُ عَيْنَ خَلِقَةً ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُوالْمَقْتُولِ فَقَالَ: لَيْسَ لِقَا تِل شَيْءَ فَقَالَ: لَيْسَ لِقَا تِل شَيْءً فَقَالَ: لَيْسَ لِقَا تِل شَيْءً فَقَالَ: لَيْسَ لِقَا تِل شَيْءً فَقَالَ: لَيْسَ لِقَا تِل شَيْءً

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua generasi (*thabaqat*) yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Lihat, Mahmud Thahhan, *Intisari Ilmu Hadits* (Malang: UIN Press, 2007), hlm. 31-32.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 102.

mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Amr bin Syu'aib, bahwa seorang laki-laki dari bani mudlij yang bernama Qatadah, menebas putranya dengan pedang, lalu pedangnya itu mengenai betisnya, lantas lukanya mengalirkan darah, sehingga dia meninggal. Suragah bin Ja'syam lalu membawanya menghadap Umar bin Khattab r.a., lalu dia menuturkan peristiwa tersebut kepadanya. Umar berkata, "Kumpulkan unta di Oadid untukku sebanyak seratus dua puluh ekor unta, sehingga aku akan datang menemuimu. Apabila Umar datang, dia mengambil dari unta tersebut, tiga puluh ekor unta higgah, tiga puluh ekor unta jadz'ah, dan empat puluh ekor unta khalifah. Kemudian Umar bertanya, "Mana saudara korban?" Suragah menjawab, saudaranya." Umar berkata. "Ambillah unta ini, karena "Pembunuh Rasulullah Saw bersabda, tidak berhak mendapatkan apapun.."<sup>7</sup>

Imam Syafi'i menghafal riwayat dari sejumlah ulama yang pernah dijumpai, yaitu orang tua tidak dijatuhi hukuman mati sebab (membunuh) anaknya, demikian pula pendapat Imam Syafi'i. apabila yang kesimpulan yang di ambil demikian, sesuai dengan hadits di atas, maka demikian juga orang tua adalah kakek, dan kakek yang lebih jauh dari ayahnya ayah, karena seluruhnya adalah orang tua anak tersebut, demikian juga kakek dari ibu, dan kakek yang lebih jauh nasabnya dari ayahnya ibu, karena seluruhnya berstatus orang tua anak tersebut.<sup>8</sup>

Asy-Syafi'i, Al-Umm; penerjemah, Misbah, Hafidz, Jilid-II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 330.

Menurut Imam Syafi'i bahwa orang tua yang membunuh anak kandungnya maka orang tua tersebut tidak dapat dihukum qishas. Sebaliknya, jika anak membunuh orang tuanya maka ia dapat dijatuhi hukuman mati sebab membunuh orang tua tersebut, demikian juga jika ia membunuh ibunya dan siapapun dari kakek atau neneknya, baik dari jalur ayahnya atau ibunya, dia telah dapat dijatuhi hukuman mati sebab membunuhnya. Adapun pengecualiannya jika para wali (ahli waris) korban bersedia memaafkan. Apabila anak lakilaki berstatus sebagai si pembunuh, maka ia keluar dari perwalian tersebut dan para ahli waris ayahnya selain anak laki-laki diberikan kekuasaan menuntut membunuhnya.

Avah membunuh anaknya tetap vang dituntut membayar diyatnya yang diperberat (mughollazhah), yang dibebankan pada hartanya. Diyatnya adalah seratus ekor unta, terdiri dari tiga puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadza'ah, dan empat puluh ekor unta yang umurnya berkisar antara dua tahun sampai masuk tahun kesembilan (bazil), semuanya unta khalifah. Pembayaran diyat tidak dapat diterima jika umur unta dibawah dua tahun dan tidak pula dapat diterima jika umur unta di atas unta khalifah, kecuali para ahli korban menerima pembayaran diyat yang seperti itu. Sedangkan si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan diyat korban, dan tidak pula dari harta bendanya yang lain

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 330.

walaupun hanya sedikit, baik dia melakukan pembunuhan terhadapnya dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. 10

Imam Malik berpendapat bahwa apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang tua itu dihukum bunuh. Sedangkan Muhammad Ali Ash Shabuni menguatkan pendapat jumhur, karena tidak masuk akal orang tua akan sengaja membunuh anaknya. Karena rasa sayangnya kepada anak akan mencegah dia dengan sengaja membunuh anaknya. Sebaliknya, apabila anak membunuh orang tua tidak ada yang membantah anak dibunuh. 11 Seperti juga yang dijelaskan oleh Hasbi Ash-Shiddiegy mengutip pedapat Imam Malik:

Kata Malik: Dibunuh kalau ia membunuh dengan sengaja, seperti dengan sengaja direbahkan lalu disembelih. dilemparkan dengan tidak bermaksud mematikannya, tidak dibunuh ayah tersebut. Kakek dalam hal ini, disamakan dengan ayah. 12

Pendapat Imam Malik tersebut berpegangan dengan keumuman qishas di kalangan kaum muslimin. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan ats-Tsauri berpendapat bahwa seorang ayah tidak dikenakan qishas karena membunuh anaknya. Demikian pula kakek terhadap cucunya, apabila ia

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 331.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan, hlm. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, *Hukum-hukum Figh Islam*: Tinjauan Antar Madzhab (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 449.

membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan. 13 Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama dengan beralasan pada sebuah hadits dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Saw bersabda:

"Tidak dilaksanakan hudud di masjid-masjid da tidak di qishas seorang ayah karena membunuh anaknya. "14

Imam malik mengartikan hadits dari Yahya bin Sa'id Amr bin Syu'aib itu memiliki maksud kepada pembunuhan yang bukan murni sengaja, dan daripadanya ia menetapkan mirip sengaja pada peristiwa yang terjadi antara ayah dan anak. Adapun jumhur fuqaha mengartikan hadits ini menurut lahirnya, yakni bahwa perbuatan tersebut adalah sengaja. Demikian itu karena mereka telah sepakat bahwa barang siapa memukul orang lain dengan pedang sehingga ia mati karenanya, maka perbuatan tersebut dihukumi sengaja. 15

Dalam hal itu, oleh karena Imam Malik memandang kekuasaan ayah untuk memberikan pengajaran kepada anaknya, dan karena kasih sayangnya kepadanya, maka ia mengartikan pembunuhan dalam keadaan-keadaan seperti itu sebagai pembunuhan yang bukan sengaja. Ia tidak menuduh ayah tersebut, karena perbuatannya itu merupakan pembunuhan secara khianat. Adapun diartikannya perbuatan

15 *Ibid.*, hlm. 542.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Jilid-3 (Semarang: Asy-Syifa', tt), hlm. 541.

14 *Ibid.*, hlm. 541

itu sebagai kesengajaan membunuh hanyalah dari kuatnya dugaan dan tuduhan. Oleh karena niat seseorang itu tidak bisa diketahui kecuali hanya oleh Allah Swt.<sup>16</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi diatas memiliki penjelasan dari Syaikh Ahmad bin Yusuf seorang Mufti di Iskandariyah mengenai mengapa orang tua tidak dihukum (qishas) karena membunuh anaknya, alasannya karena orang tua (bapak) sebab dari adanya anak didunia ini, maka tidak boleh anak menjadi sebab kebinasaan sang bapak. 17 Untuk itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'far dan Imam Hambali sependapat dengan hadits at-Tirmidzi, yakni orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh. Sedangkan pendapat Imam Malik dengan hadits tersebut adalah, orang tua tetap diqishas apabila membunuh anaknya dengan sengaja, sedangkan hadits tersebut merupakan pembunuhan yang tidak sengaja karena tindakan untuk mendidik anaknya, namun menyebabkan kematian. 18

Perbedaan diantara ulama ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh kondisi sosial antara imam Syafi'i dan Imam Malik. Kondisi sosial pada masa Imam Syafi'i tidak separah dengan kondisi sosial pada masa Imam Malik,

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 542.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Muhammad Nashirudin Albani, *Risalah Ilmiah Albani: Edisi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 280.

sehingga tindakan pembunuhan anak oleh orang tuanya dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat terbayangkan dan tidak mungkin terjadi. Sedangkan pada masa Imam Malik, kondisi sosialnya sangat parah sehingga tindakan pembunuhan anak oleh orang bukan menjadi suatu hal yang langka dan sering terjadi.

 Syarat-syarat Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya

Hukuman qishas merupakan hukuman pokok bagi tindak pidana pembunuhan, yang mana dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat wajib qishas. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka qishas tidak dapat dilaksanaka dan adanya diyat sebagai hukuman pengganti. Syarat-syarat qishas yakni: <sup>19</sup>

- a. Orang yang membunuh sudah baligh dan berakal;
- b. Yang membunuh bukan orang tua dari yang dibunuh, jika yang membunuh adalah orang tuanya sendiri, baik bapak, kakek dan terus keatasnya, atau ibu, nenek dan terus ke atasnya, maka tidak ada qishas bagi mereka. Fuqaha mengatakan bahwa orang tua penyebab adanya anak maka tidak selayaknya anak mengqishas orang tuanya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 431.

<sup>20</sup> Inilah pendapat Jumhur Ulama kecuali Imam Malik yang berpendapat bahwa orang tua yang membunuh anaknya sendiri berlaku juga hukum qishas baginya, jika semua syaratnya telah terpenuhi. Lihat, *al-Magashid asy-Syar'iyah lil* 

-

- Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh baik dari agama maupun kemerdekaan, begitu juga anak dengan bapak. Oleh karenanya, bagi orang Islam yang membunuh orang kafir maka tidak berlaku gishas; begitu juga orang merdeka tidak dibunuh sebab membunuh hamba; dan bapak tidak dibunuh sebab membunuh anaknya;
- Korban (orang yang terbunuh) harus orang dilindungi keselamatannya (ma'sum al-dam) baik oleh agama maupun oleh Negara. Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : لاَ يَجِلُ دَمُ امْرِي مُسْلِم يَشْهِدُانْ لَاإِلَهَ إِلاَّاللَّهُ وَانَّى رَسُوْلَ اللهِ الِأَبِإِحَّدَى ثَلاَ ثِ: النَّيَّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِا لنَّفْس وَالتَّا رِكُ لِدِ يْبِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. (رواه البحا زي وا مسلم)

Dari Ibnu Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: Duda/janda (orang yang telah pernah menikah) yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya." (H.R. Bukhori dan Muslim)<sup>21</sup>

Uqubat fil Islam, hlm. 332. Demikian Syaikh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat tersebut. Lihat, Asy-Syarhul Mumthi' ala Zadil Mustagni', hlm. 41-41.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, Terj. Arba'in Nawawi (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah: 2007), hlm 45.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, Imam Malik sependapat dengan jumhur ulama lainnya, namun untuk syarat yang ketiga menurutnya jika orang tua membunuh anaknya dengan sengaja, maka orang tua tersebut wajib dikenakan gishas akan tetapi apabila anak-anaknya (yang lain) memaafkan perbuatan pelaku, maka gishas tidak dilaksanakan. Sebagaimana pernyataan Imam Malik dalam kitab al-Muwaththa':

قال مالك : واذا قتل الؤجل عمدا وقامت على ذلك البينة ، وللمقتول بنون وبنا ت. فعف اللبنون وأ بى البنا ت أنيعفون. فعفو البنين جا ئز على البنات.ولا أمرللبنا ت مع البنين في القيا م بالدم والعفو عنه. 22

"Jika seorang laki-laki membunuh dengan sengaja dan ada bukti yang kuat tentang itu, dan orang yang terbunuh itu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka apabila anak laki-lakinya itu memaafkan dan anak perempuannya menolak untuk memaafkan, maka pemberian maaf (pengampunan) dari anak laki-lakinya itu dibolehkan bertentangan dengan anak perempuannya, dan bagi anak perempuan itu tidak memiliki otoritas diatas anak laki-laki dalam tuntutan terhadap darah (balasan pembunuhan, dan juga pemaafan (pengampunan) darinya."

Menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan al-Tsauri bahwa ayah yang membunuh anaknya, atau kakek yang membunuh cucunya meskipun ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan, maka tidak dikenakan qishas

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Malik bin Anas, *al-Muwaththa'* (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989), hlm.

baginya. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik, bahwa ayah tidak dapat dikenakan qishas, namun apabila ia dengan sengaja membaringkan anaknya dan kemudian menyembelihnya maka ia wajib di hukum qishas.<sup>23</sup>

 Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya

Adanya hukuman yang ditetapkan oleh Hukum Islam sesuai dengan perbuatan dan ancaman hukumannya, ada hukuman yang wajib untuk dilaksanakan dan ada pula yang hukumnya lain, misalnya bisa digantikan dengan hukuman lain selama tidak melanggar ketentuan syara'. Di dalam hukum Islam juga mengenal adanya penghapusan pidana, hal itu bisa saja karena sebab-sebab pembolehan penggunaan hak dan melaksanakan kewajiban serta sebab-sebab hapusnya hukuman atau pengampunan.

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan di atas tiga hal, yakni pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri (*mukhtar*), dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya (*mudrik*).<sup>24</sup> Adapun sebabsebab hukuman tidak dapat dilaksanakan terhadap seseorang antara lain karena hal-hal sebagai berikut:

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid-2, Terj., dari, *At-Tasyri' al-jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Muassasah Ar-Risalah, tt), hlm. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayan al-Muqrasid*, Juz-2 (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 1988), hlm. 400-401.

- a. Sebab –sebab pembolehan mempergunakan hak dan melaksanakan kewajiban
  - 1) Sebab pembolehan perbuatan-perbuatan yang dilarang

Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan kepada semua orang secara umum. Meski demikian, ada pengecualian bagi orang-orang dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah pembunuhan, yakni perbuatan yang diharamkan kepada semua orang. Hukuman bagi pembunuh sengaja adalah qishas, yaitu hukuman mati. Akan tetapi, hukum Islam memberikan hak terhadap wali korban untuk melakukan qishas. Sebagaimana firman Allah Swt:

"...Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan" (Q.S. Al-Isra [17]: 33)

Ketika wali korban membunuh si pembunuh (dalam rangka melaksanakan qishas) berarti ia melakukan perbuatan yang dibolehkan baginyadengan sifatnya yang khusus- meskipun perbuatan itu

(membunuh) pada asalnya adalah diharamkan kepada semua orang. Ketika wali korban melaksanakan hukuman tersebut, maka ia tidak dapat dikenakan hukuman karena telah melaksanakan tujuan-tujuan berdasarkan hukum Islam.<sup>25</sup>

## 2) Hak dan kewajiban

Hak terikat dengan keselamatan, sedangkan kewajiban tidak terikat dengan keselamatan. Maksudnya, orang yang menggunakan haknya senantiasa bertanggung jawab atas keselamatan objek karena dia dapat memilih antara melakukan perbuatan yang menjadi haknya atau meninggalkannya. Adapun memiliki kewajiban, dia tidak orang yang bertanggung jawab atas keselamatan si objek karena keharusan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan tidak dapat ditinggalkan.

Pembicaraan mengenai penggunaan hak dan kewajiban menuntut adanya pembahasan pembelaan yang sah (Difa' asy-Syar'i). Fuqaha bersepakat bahwa pembelaan diri disyariatkan untuk menjaga diri atau orang lain dari pelanggaran (serangan) terhadap jiwa, kehormatan, atau harta benda. Adapun pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat dari imam Malik

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

dan imam Syafi'i bahwa membela diri adalah wajib.<sup>26</sup> Adapun mazhab Hanafi sependapat dengan pendapat ini.

## b. Sebab-sebab hapusnya hukuman

Menurut hukum Islam, hukuman dapat dihapuskan karena alasan-alasan berikut:

## 1) Paksaan (daya paksa)

Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya.

#### 2) Mabuk

Menurut imam Abu Hanifah, mabuk adalah hilangnya akal pikiran karena mengkonsumsi khamr atau yang sejenisnya. Seseorag dianggap mabuk apabila ia kehilangan akal pikirannya dan tidak dapat berpikir-pikir banyak maupun sedikit, dan jika ia tidak bisa membedakan antara langit dan bumi, laki-laki dan perempuan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Muhammad dan Abu Yusuf (keduanya murid Imam Abu Hanifah), menjelaskan bahwa mabuk adalah keadaan seseorang

-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddil Muhtar 'alad-Duril Muktar*, Jilid-5, dalam Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, Jilid-2, hlm. 140.

Yang dimaksud mabuk disini adalah kondisi seseorang yang dalam keadaan benar-benar tidak sadar, sampai ia tidak mengetahui apapun termasuk membedakan benda-benda yang ada disekitarnya. Lihat, Alauddin *al-Kasani, Bada'I as-Sana'I fi Tartibisy Syara'i*, Jilid-5, dalam Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, Jilid-2, hlm. 140.

yang perkataannya banyak tidak karuan (ingauan), hal itu didasarkan pada firman Allah Swt:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan..." (Q.S. An-Nisa [4]: 43)

Menurut empat Imam mazhab (Maliki, Hanafi, Svafi'i menjelaskan dan Hambali) bahwa pertanggungjawaban pidana bagi orang yang dalam keadaan mabuk, maka ia tidak dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya apabila meminumnya karena terpaksa atau meminumnya dengan kehendak sendiri (pilihannya) namun ia tidak mengetahui bahwa minuman tersebut memabukkan. Hal itu karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan hilang pikirannya sehingga ia dihukumi seperti orang gila atau orang yang tidur atau yang seumpamanya.<sup>28</sup>

## 3) Gila

Gila adalah hilangnya akal, rusaknya akal, atau lemahnya akal. Pengertian ini mencakup gila dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

dungu serta berbagai keadaan sakit dan sakit jiwa yang mengakibatkan hilangnya kekuatan berpikir (akal).

#### 4) Anak belum dewasa (dibawah umur)

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua perkara, yakni kekuatan berpikir dan pilihan. Oleh karena itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut usianya, secara umum anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) tidak dapat dikenakan hukuman karena ia belum memiliki kemampuan penuh dalam menentukan perbuatannya.

Hukuman qishas sebagai hukuman pokok atas tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam dapat gugur karena beberapa sebab, antara lain:

## a. Hilangnya objek qishas

Objek qishas adalah tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku (pembunuh). Apabila objek qishas tidak ada, karena pelaku meninggal dunia dengan sendirinya, maka hukuman qishas menjadi gugur. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, sebagaimana dikutip dari buku *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar* karangan Wahbah Zuhaili, apabila qishas gugur karena pelaku meninggal dunia, ia tidak diwajibkan untuk membayar diyat, karena diyat merupakan fardu ain. Apabila pelaku

meninggal maka kewajibannya gugur dan wali (keluarga) korban tidak berhak untuk mengambil diyat kecuali dengan persetujuan pelaku.

## b. Pengampunan

Pengampunan terhadap qishas dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dari pelaksanaanya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 178)

Berdasarkan ayat tersebut, mengingat qishas adalah hak yang dimiliki ahli waris dan mereka semua bersekutu dalam kepemilikan qishas itu, maka dari hak tersebut tidak dapat dibagi-bagi sehingga jika ada salah satu diantara ahli warisyang memaafkan si pembunuh agar tidak diqishas, maka hukuman qishas ini menjadi gugur. Selanjutnya, si pembunuh wajib menunaikan pilihan yang kedua, yaitu diyat.<sup>29</sup>

## c. Perdamaian (Shulh)

Shulh dalam arti Bahasa adalah قطع المنازعة yang artinya memutuskan atau perselisihan, dalam istilah syara' seperti yang dikemukakan sayyid sabiq, *shulh* adalah:

Suatu akad perjanjian yang menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang bersengketa.

Apabila pengertian tersebut dikaitkan dengan qishas, *shulh* berarti perjanjian atau perdamaian antara pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman qishas dengan imbalan. Para ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya *shulh*, sehingga dengan demikian qishas menjadi gugur. *Shulh* (perdamaian) dalam qishas ini boleh meminta imbalan yang lebih besar daripada diyat, sama dengan diyat, atau lebih kecil daripada diyat. Boleh juga dengan cara tunai

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 523.

atau angsuran, dengan jenis diyat atau selain diyat, dengan syarat disetujui (diterima) oleh pelaku.

## d. Diwariskan hak qishas

Hukuman qishas dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak qishas, apabila pelaku meninggal dan mewarisi hak qishas kepada ahli warisnya maka hukuman qishas gugur baik sepenuhnya maupun sebagian.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai penghapusan hukuman dan gugurnya qishas, maka apabila ada orang tua dalam keadaan sebab-sebab penghapusan pidana kemudian ia melakukan tindak pidana pembunuhan, maka tidak dapat dilaksanakannya hukuman terhadap. Contoh orang tua yang membunuh anak kandungnya dalam keadaan terpaksa (karena ancaman yang lebih besar) atau keadaannya ia sakit jiwa, maka hukuman yang seharusnya dilaksanakan yakni qishas atau diyat, maka tidak dapat dilaksanakan karena perbuatan yang ia lakukan tanpa kemauannya sendiri atau karena ketidakmampuan berpikir (sebab gila).

Begitu juga gugurnya hukuman qishas, apabila ditemui sebab-sebab yang dapat menghilangkan hukuman qishas maka orang tua yang membunuh anak kandungnya tidak dapat

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148-149.

dihukum qishas. Orang tua merupakan wali dari anaknya dan termasuk ahli waris apabila anaknya meninggal. Oleh karenanya, sebab gugurnya qishas karena pengampunan, perdamaian, dan diwariskannya hak qishas akan jatuh kepada ahli warisnya (orang tua), maka apabila orang tua terbukti membunuh anak kandungnya, permintaan perdamaian dan pengampunan merupakan hak dari dirinya sendiri.

## B. Sanksi Pidana Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya Menurut Hukum Pidana Positif

 Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai buku dasar pemberlakuan pidana di Indonesia. Sanksi yang dikenal dalam KUHP adalah sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok tersebut meliputi: hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. sedangkan pidana atau hukuman tambahannya adalah pencabutan hakhak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Pasal 10 Bab 2 KUHP, Lihat Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 6

Penjatuhan pidana sering diartikan sebagai sanksi dan penyebutan lainnya adalah pidana hukuman, penghukuman, pemidanaan, pemberian pidana dan hukuman Sudarto. menurut pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>32</sup> Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengartikan pidana sebagai hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>33</sup>

Menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits* of Criminal Sanction menyebutkan:

Criminal punishment means simply and particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.<sup>34</sup>

Pendapat Herbert tersebut mengungkapkan bahwa hukuman pidana adalah hukuman yang diatur oleh undangundang dalam kasus orang yang telah melalui proses hokum pidana yang khas untuk melakukan kejahatan. Dalam Black's

 $^{\rm 33}$  Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 1.

80.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986) hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Herbert L. Parker, *The Limits of The Criminal Sanction* (California: Stanford University, 1986), hlm. 35.

Law Dictionary karangan Henry Campbell Black dijelaskan mengenai pengertian sanksi:

A penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to a law. In jurisprudence, a law is said to have a sanction when there is a state which will intervene if it is disobeyed or disregarded.<sup>35</sup> (Hukuman yang diberikan sebagai sarana untuk menegakkan ketaatan pada undangundang. Dalam yurisprudensi, sebuah undang-undang dikatakan memiliki sanksi apabila ada Negara yang akan melakukan intervensi jika tidak mematuhi atau tidak diindahkan)

Hakikat hukuman adalah pencideraan atau derita rasa sakit agar seseorang tidak dapat melakukan beberapa hal, secara sederhana tujuan dari hukuman adalah menimbulkan "luka", tujuan menyakiti adalah mencegah kejahatan agar tidak dilakukan dimasa mendatang, baik oleh pelaku kejahatan maupun oleh orang lain yang belum melakukan kejahatan supaya tidak melakukan hal yang sama, dan Negara sebagai pelaksana hukuman yang mana Negara adalah pihak yang memiliki otoritas pelaksanaannya.<sup>36</sup> Hal itu sesuai dengan pendapat Rawls:

"A person is said to suffer punishment whenever he is legally deprived of some of the normal rights of a citizen on the ground that he has violated a rule of law, the violation having been established by the trial according to the due process of law, provided that the deprivation is carried out by

<sup>36</sup> Abhishek Kumar Mishra, "Punishment: Forms, Theory and Practice", *Indian Law Journal On Crime and Criminology*, vol. 1, no. 3, ISSN: 2456-7280.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Publishing Co, 1968), hlm. 1507.

the recognized legal authorities of the state, that the rule of law clearly specifies both the offence and the attached penalty, that the courts construe statutes strictly and that the statute was on the books prior to the time of the offence."<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat Rawls tersebut, seseorang dikatakan menderita hukuman apabila orang itu dicabut secara legal beberapa hak formal seorang warga negara atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Pelanggaran tersebut melalui proses persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan Negara atas supremasi undang-undang secara tegas. Pendapat tersebut sejalan dengan tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen, yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu dapat membinasakan.<sup>38</sup>

Sanksi bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya, apabila mengacu kepada kepada KUHP maka orang tua tersebut dapat dikenai hukuman. Dalam KUHP tidak memberikan ruang pembebasan kepada pelaku pembunuhan anak, meskipun pelakunya adalah orang tua anak itu sendiri sepanjang unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak adanya alasan penghapusan pidana bagi pelaku

<sup>37</sup> John Rawls, "Two Concept of Rules", The Philosophical Review, 1955.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> J. M Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 137.

kejahatan tersebut. Oleh karenanya, siapapun pelaku kejahatan maka ia berhak mendapatkan sanksi pidana.

Sanksi pidana sendiri pada dasarnya adalah alat pemaksa agar seseorang dapat mentaati norma-norma yang berlaku. Adanya sanksi bertujuan agar manusia dapat taat terhadap aturan yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang dengan nalurinya sendiri. oleh karena itu, sanksi diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai media untuk memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilanggar. Selain itu, sanksi juga menjadi media untuk mencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.

Dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, menurut penjelasan yang ada didalam KUHP. Ada beberapa kemungkinan yang dapat ditemukan dan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan terhadap anak yang pelakunya adalah orang tuanya. Adapun pembunuhan yang masuk dalam kategori tersebut adalah:

## a. Pembunuhan biasa, dijelaskan dalam pasal 338 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b. Pembunuhan berencana, dijelaskan dalam pasal 340 KUHP:

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> E. Y. Kanter dan S. R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 29.

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

c. Pembunuhan terhadap anak yang baru lahir, dijelaskan dalam pasal 341 KUHP:

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

d. Pengguguran kandungan, dijelaskan dalam pasal 342 dan pasal 346 KUHP:

Pasal 342: Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain yang dijelaskan didalam KUHP, ketentuan pidana mengenai larangan melakukan pembunuhan terhadap anak juga dijelaskan didalam Undang-undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

#### Pasal 80:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lam 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.<sup>40</sup>

Berdasarkan pasal-pasal yang termuat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang Perlindungan Anak, yang sampai saat ini masih digunakan di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa sanksi pidana yang diterapkan adalah hukuman pokok. Hukuman pokok tersebut meliputi hukuman mati dan hukuman penjara. Adapun hukuman mati hanya diterapkan bagi pelaku pembunuhan berencana, sedangkan hukuman minimal yang disebutkan dalam pasal pembunuhan adalah empat tahun bagi seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara menggugurkan kandungannya.

-

 $<sup>^{\</sup>rm 40}$  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

 Syarat-syarat Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya

Pelaksanaan sanksi pidana tidak terlepas dari apakah seseorang itu melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penulis kiranya perlu untuk menjelaskan tahapan-tahapan seorang dapat dijatuhi tindak pidana. Pertama, seseorang dapat di jatuhi pidana ketika dia telah melakukan perbuatan pidana dan diatur di dalam undang-undang. Seperti asas yang ada dalam hukum pidana yakni asas legalitas yang berbunyi "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya" (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali).

Kedua, setelah diketahui seseorang melakukan tindak pidana maka harus dilakukan pemeriksaan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, adapun kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zpnder schuld). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi asas ini dianut

-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP

dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.<sup>42</sup>

Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus memenuhi beberapa unsur, yakni:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan<sup>43</sup> atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>44</sup>

Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat:

- a. Dapat menginsyafi makna perbuatan;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>45</sup>

Ketiga, jika telah diketahui seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban barulah seseorang dapat

<sup>43</sup> Bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga macam, yaitu: kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (opzet als oogmerk) atau dolus directus, kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet atau doluseventualis). Lihat, Tri Andrisman, Hukum Pidana: Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia (Unila, 2009), hlm. 103-104.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm. 80.

dipidana. Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana setidaknya telah memenuhi beberapa unsur yakni perbuatan dilarang oleh undang-undang, terdapat sifat melawan hukum, tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf terhadap dirinya. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan melalui proses hukum yang benar.

 Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya

Prinsip penghapusan sanksi pidana dalam hukum pidana positif lebih dikenal dengan istilah peniadaan pidana, yaitu gugurnya suatu pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan yang mengandung unsur pidana. Menurut Moeljatno, dalam teori hukum pidana menyebutkan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden)

Yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>46</sup>

 Daya paksa (keadaan darurat), dijelaskan dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi:

\_

137.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Moeljato, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

2) Pembelaan terpaksa, diatur dalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Tidak dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.<sup>47</sup>

 Menjalankan peraturan undang-undang, dijelaskan dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.<sup>48</sup>

4) Perintah jabatan yang sah, dalam pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.<sup>49</sup>

b. Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden)

Yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Lihat, Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, hlm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 25.

bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan

1) Tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dikenal dengan istilah ontoerekeningsvatbaarheid, yaitu dimana keadaan jiwa seseorang tidak dapat menentukan perbuatan itu dapap dipertanggungjawabkan atau tidak. Menurut Pompe, masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban ditentukan oleh Hakim dan bukan ahli kejiwaan (secara yuridis bukan secara medis). Dan mengenai orang mabuk dapat dikatakan dengan sengaja minum-minuman keras kemudian melakukan delik, maka ia dianggap dengan sengaja karena mengetahui adanya akibat jika ia mabuk.<sup>50</sup> Keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan diatur dalam KUHP Pasal 44 ayat 1:

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.<sup>51</sup>

2) Pembelaan terpaksa melampaui batas (karena serangan), diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 154-159.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Lihat, Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, hlm. 45.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipaksa.

3) Perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira sah, yang telah dijelaskan dalam pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

#### **BAB IV**

# ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP SANKSI PIDANA ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAK KANDUNGNYA

Perbandingan hukum secara Istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing diterjemahkan sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1. *Comperative Law* (bahasa Inggris)
- 2. Vergleihende Rechslehre (bahasa Belanda)
- 3. *Droit Compre* (bahasa Perancis)

Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau perselisihan hukum yang artinya menjadi lain dalam pendidikan hukum di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief mengutip beberapa pendapat para ahli hukum, perbandingan hukum dijelaskan sebagai berikut:<sup>2</sup>

 Rudolf B. Schlesinger (Comparative Law, 1950) mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan degan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

- cabang hukum, melainkan merupakan teknik menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
- Winterton berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
- 3. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Ia membedakan antara *comparative law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian hukum yang pertama untuk menunjukkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan yang kedua adalah untuk mempelajari hukum asing secara nyata membandingkan dengan sistem hukum yang lain.
- 4. Sedangkan Barda Nawawi sendiri berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan atau komparasi.

Tujuan dari perbandingan hukum menurut J. F. Nijboer seperti yang dikutip Andi Hamzah adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan yang terdiri dari doktrin yuridis dan ilmu pengetahuan hukum, tujuan politik hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, putusan hakim, tujuan praktis untuk pembaharuan

kerjasama internasional yang lebih baik.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meniliti masalah hukum yang terkait, dengan membandingkan antara sistem hukum Nasional dengan sistem hukum Islam untuk mendapatkan pemecahan masalah dengan harapan terciptanya pembaharuan hukum nasional, yakni Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

# A. Perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya

Dalam skripsi ini, pembahasan mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya sesuai dengan pasal 338 dan 340 KUHP adalah apabila pembunuhan yang diatur secara umum di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pelaku kejahatan adalah orang tuanya sendiri dan korban adalah anak yang sudah dewasa (bukan seorang bayi). Karena sesuai dengan pasal-pasal tersebut, tidak ada pembatasan bagi siapapun dan apakah ada hubungan darah atau tidak, maka ancaman hukuman yang ditentukan sama.

Sedangkan yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah merujuk kepada beberapa undang-undang dan peraturan lainnya yakni sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan istilah "belum cukup umur (minderjarig)" yang maksudnya merupakan pengertian dari anak, pasal 45 berbunyi:

 $<sup>^3</sup>$  Andi Hamzah,  $Perbandingan\ Hukum\ Pidana$  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5-6.

- "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut."
- Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 3. Menurut Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* dalam pasal 1 menyebutkan bahwa anak yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.
- 4. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1979 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia telah menjelaskan batasan usia anak, namun dari beberapa undang-undang yang ada memiliki perbedaan batasan usia anak, baik batas minimal maupun batas maksimalnya. Hal tersebut dikarenakan dalam undang-undang yang berlaku mengatur mengenai permasalahan yang berbeda sesuai dengan isi dari undang-undang, dapat dikatakan bahwa objek hukum dari undang-undang tersebut memiliki arah dan sasaran yang berbeda.

Batasan usia dewasa dalam hukum pidana dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia juga berbeda, misalnya seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang yang cakap hukum dan dapat melaksanakan perkawinan adalah bagi orang yang sudah mencapai usia 21 tahun, meskipun tidak disebutkan secara jelas bahwa usia dibawah 21 tahun dikategorikan sebagai usia anak. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa sumber yang menyebutkan batas usia anak, penulis menyimpulkan bahwa anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan termasuk seorang bayi, kecuali yang telah diatur dalam pasal 341 dan 342 KUHP, yakni bayi yang sesaat setelah dilahirkan.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan serta sanksinya ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, maka dapat diketahui mengenai perbedaan macam-macam pembunuhan. Di dalam hukum Islam mengenal beberapa jenis pembunuhan yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Klasifikasi macam-macam pembunuhan itu berdasarkan pendapat dari ulama-ulama mazhab fiqh yang mashur di kalangan umat muslim, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Jenis-jenis pembunuhan tersebut juga berdasarkan ketentuan nash Al-Qur'an sebagai berikut:

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)...." (QS. 4 [an-Nisa]: 92)

"Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Q.S. 4 [an-Nisa]: 93)

Sedangkan di dalam hukum positif pembunuhan secara umum dibagi atas pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa sendiri dibagi atas dua unsur yang datang dari pelaku, yakni pembunuhan dengan sengaja (dolus) dan pembunuhan tidak sengaja (culpa). Ketentuan pembagian pembunuhan dalam hukum positif tersebut di dasarkan kepada niat dari pelaku, pengaturan kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP yakni dengan adanya ketentuan pokok seperti dalam pasal 338 yang merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (Doodslag in zijn grondvorm) yakni delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, dilanjutkan oleh pasal-pasal yang mengatur secara khusus dengan unsur pidana yang berbeda seperti pada pasal 340 yaitu pembunuhan berencana.

Mengenai macam-macam pembunuhan seperti yang telah dijelaskan diatas, meskipun ada perbedaan klasifikasi, namun dapat ditemui kesamaannya yakni berdasarkan niat dari pelaku pembunuhan dan alat yang digunakan saat membunuh korban. Di dalam hukum Islam, alat yang digunakan pelaku pembunuhan mempengaruhi apakah pembunuhan itu dikategorikan sebagai pembunuhan dengan sengaja atau karena kesalahan. Pembunuhan sengaja identik dengan penggunaan alat-alat yang pada umumnya dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Sedangkan dalam hukum positif, alat yang digunakan dalam membunuh seseorang merupakan salah satu barang bukti yang dapat digunakan untuk

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lihat Asy-Syafi'i, *Al-Umm*; penerjemah, Misbah, Hafidz, Jilid-II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm.. 154-155.

memperkuat tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana.

Menurut hukum positif, pembunuhan dapat dibedakan atas pembunuhan sengaja (dolus) dan pembunuhan tidak sengaja (culpa) yakni kesalahan seseorang atau kondisi dari pelaku. Kondisi tersebut apabila pembunuhan dilakukan dengan sadar dan karena keinginannya, atau pembunuhan itu akibat dari keadaan pelaku yang tidak disengaja (karena terpaksa melindungi dirinya) atau ketidakmampuannya untuk menyelamatkan korban dalam kondisi tertentu dan akibat dari kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang, maka pembunuhan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP.

Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Dari ketentuan pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif: perbuatan dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) dalam pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, berbeda dengan pasal 340 yaitu suatu perbuatan yang disengaja

- menghilangkan nyawa seseorang yang terbentuk karena adanya perencanaan sebelumnya.
- 2. Unsur Objektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur objektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa yang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan bukan menjadi persoalan, baik pembunuhan terhadap bapak/ibu ataupun sebaliknya.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP sama halnya dengan pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam, kedua sistem hukum ini mengatur mengenai unsur subjektif yaitu adanya kesengajaan yang menyertai perbuatan pelaku dan unsur subjektifnya yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam juga meliputi adanya kehendak dari pelaku atas kematian dari korban, hal ini apabila disamakan dengan unsur dari pembunuhan biasa dalam hukum positif termasuk unsur kesengajaan. Hanya saja, pembunuhan menyerupai sengaja tidak dijelaskan secara khusus di dalam KUHP. Pembunuhan menyerupai sengaja termasuk dalam kategori pembunuhan biasa.

Sanksi pidana pada pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP) adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun, termasuk apabila orang tua yang dengan sengaja membunuh anak kandungnya maka hukuman maksimalnya seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 338. Pidana tersebut merupakan pidana pokok dalam rumusan pidana hukum positif. Adanya sanksi hukum ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak mempertimbangkan karena sebab orang tua lalu membebaskan atau ada keringanan yang serta merta. Setiap kejahatan yang telah diatur dalam undang-undang, setiap kali ada yang melanggar maka dikenakan sanksi terhadapnya.

Sanksi sendiri merupakan alat pemaksa agar seseorang dapat mematuhi hukum yang berlaku. Adanya sanksi sendiri dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat agar tidak adanya pelanggaran norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan termasuk didalamnya sanksi terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya merupakan sifat tegas dari hukum pidana dan juga sebagai alat yang dapat digunakan untuk memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.

Menurut penulis, tujuan dari pemidanaan terhadap orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya, maka teori gabungan (*integrative*) merupakan teori yang tepat dengan tujuan pemidanaan menurut hukum positif, yaitu adanya

sanksi pidana dalam rangka untuk membalas perbuatan dari pelaku (dalam hal ini adalahg orang tua) sekaligus sebagai usaha untuk mencegah adanya kejahatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Sebenarnya, teori gabungan ini juga dapat ditemui dalam penjatuhan pidana positif saat ini, hampir mayoritas penerapan hukuman dapat mengakomodir antara teori pembalasan (absolute) dan teori tujuan (relative). Kedua teori pemidanaan ini memang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, hal tersebut juga mengingat perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Meskipun kemungkinan pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandungnya sangat kecil terjadi, namun melihat banyaknya kasus-kasus dalam beberapa waktu lalu, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa seorang anak terlebih orang tua yang menjadi pelaku pembunuhan. Hal inilah juga yang menjadi tujuan penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi dalam perumusan perundangundangan pidana dan dapat mengatur secara lebih detail dan mendalam.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pembunuhan sengaja dikenakan hukuman qishas atau diyat sebagai hukuman pokoknya. Hukuman qishas ini diterapkan apabila pelaku pembunuhan tidak mendapatkan pengampunan dari keluarga korban. Sedangkan diyat wajib dibayarkan oleh pelaku pembunuhan apabila keluarga korban memaafkannya.

Berlakunya qishas bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja merujuk kepada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an:

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah mmberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Q.S. 17 [Al-Isra']: 33)<sup>5</sup>

Maksud redaksi "tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh" adalah janganlah ahli waris korban itu membunuh selain pembunuhannya. Redaksi ini serupa dengan redaksi sebelumnya, <sup>6</sup> Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 178)

Jadi, qishas itu hanya diberlakukan terhadap orang yang melakukan tindakan yang patut menerima hukuman qishas, tidak diberlakukan terhadap selainnya. Menurut Ar-Rabi' dari Imam

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid. 5, hlm. 471.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm*; penerjemah, Misbah, Hafidz, Jilid-11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 145.

Syafi'i menjelaskan bahwa modus pembunuhan ada tiga macam: sengaja yang mewajibkan qishas, sengaja melakukan kejahatan yang tidak mewajibkan qishas, dan kejahatan secara tersalah.<sup>7</sup> Qishas sangat berkaitan dengan kesengajaan dan penggunaan alat-alat yang digunakan pelaku, yakni setiap alat dari bahan besi yang memiliki ketajaman, yang dapat mengakibatkan luka dan menyebabkan korban meninggal akibat luka tersebut, maka kejahatan itu mewajibkan qishas.<sup>8</sup>

Meskipun al-Qur'an dan sunah serta kesepakatan ulama' (Ijma) telah menjelaskan wajibnya qishas terhadap pembunuhn, namun dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak dapat diqishas. H.M.K. Bakri dalam bukunya menjelaskan:

Tidak dilakukan hukum qishas terhadap bapak yang membunuh anaknya dan juga ibu yang membunuh anaknya, sesuai dengan hadits nabi yang diterangkan oleh Umar bin Khattab, katanya: "tidak dibunuh bapak sebab membunuh anaknya." Kalau begitu tidak dibunuh pula ibu sebab membunuh anaknya dan seterusnya kepada perhubungan ibu bapak. Jika dua orang laki-laki sama-sama mencampuri seorang perempuan, kemudian perempuan itu melahirkan anak, dan kemungkinan anak itu dari salah seorang keduanya. Kemudian keduanya membunuh anak itu sebelum nyata siapa bapaknya, maka dalam perkara semacam itu tiada berlaku hukuman qishas pada yang membunuh, karena

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

anak itu menaruh syubbat atau keraguan siapa mestinya yang memilikinya.<sup>9</sup>

Selanjutnya, Pasal 340 KUHP: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Seperti pada penjelasan pasal 338 KUHP diatas, pembunuhan berencana sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 340 KUHP juga memiliki beberapa unsur, antara lain:

- Unsur Subjektif: dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu oleh pelakunya.
- Unsur Objektif: perbuatan menghilangkan, nyawa orang lain. Unsur ini memiliki kesamaan seperti pada pasal 338 KUHP, yakni pembunuhan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Dari penjelasan pasal 338 dan 340 KUHP memiliki titik tekan yang berbeda, yakni pada pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan dalam pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Semarang: Ramadani, 1987), hlm. 26.

dengan direncanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*). Kedua pasal tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila pelaku pembunuhan adalah orang tua terhadap anak kandungnya maka dengan menggunakan batas maksimum dan batas minimum ancaman pidana tergantung kepada pertimbangan dan putusan hakim.

Dari ketentuan tersebut maka undang-undang pidana positif tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi lebih berat atau lebih ringan karena membunuh dengan sengaja atau berencana terhadap orang yang memiliki kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan nyawa orang lain yang dimaksud adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal dalam hukum pidana positif, meskipun pembunuhan itu dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya atau sebaliknya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pembunuhan anak oleh orang tuanya, maka orang tua tersebut dapat dibebani dengan penjatuhan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan atas kemauannya sendiri dan bukan sebab paksaan dari orang lain. Orang tua yang membunuh anak kandungnya merupakan orang yang dapat mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang, dalam hukum Islam seseorang yang demikian disebut *baligh*. Selain itu,

pembunuhan juga secara jelas diatur dalam KUHP maupun Undang-undang Perlindungan Anak. Hal yang demikian dalam hukum positif dikenal sebagai asas legalitas.

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Moh Khasan, menyebutkan bahwa asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas tersebut dalam bahasa latin disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada peraturan lebih dahulu). 10 Dari beberapa kutipan, Moh Khasan juga menyebutkan bahwa dalam hukum pidana Islam mengenal adanya asas legalitas dalam beberapa aturan pokok ajaran Islam, seperti kaidah yang menyatakan: Sebelum ada Nas (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya, kaidah yang menyatakan: Pada dasarnya semua perkara dan semua perbuatan diperbolehkan. Kaidah lainnya: Orang yang dapat diberi pembebanan (taklif) hanya orang yang memiliki kesanggupan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk mengerjakannya, dan pekerjaan yang dibebankan hanyalah pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui pula sehingga dapat mendorong dirinya untuk memperbuatnya.

10 Moh Khasan, "Prinsip-prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)", *Jurnal Rechtsyinding*, Vol. 6, No. 1, (April: 2017).

Mengenai hubungan nasab antara korban dan pelaku pembunuhan (dalam hal ini anak dan orang tuanya), menurut hukum Islam, berdasarkan sebuah hadits yang artinya "orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya", orang tua yang dimaksud adalah bapak dan ibunya. Hubungan nasab sendiri di dalam hukum Islam mempengaruhi dengan penjatuhan pidana (sanksi). Hadits tersebut sebagai legitimasi atas gugurnya hukuman qishas dan digantikan dengan hukuman diyat meskipun tidak secara mutlak, namun dengan adanya hadits tersebut dan pendapat dari Imam Syafi'i apabila diterapkan di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya pembunuhan yang semakin banyak.

Berbeda dengan hukum Islam, dalam hukum pidana positif tidak mengatur mengenai ada atau tidaknya hubungan antara pelaku pembunuhan dengan korban pembunuhan. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tetap mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi pidana yang diatur dalam hukum positif memberikan ancaman yang sama rata, artinya semua orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maka hukumannya sesuai dengan ketentuan sanksi yang ada tertulis, kecuali dalam hal-hal lain yang dapat menghapuskan adanya tindak pidana seperti gangguan jiwa dan usia pelaku masih dibawah umur. Akan tetapi, hukum materiil tidak mengenal adanya penghapusan pidana karena alasan hubungan darah antara korban dan pelaku.

Selanjutnya, mengenai hukuman (sanksi pidana), di dalam hukum Islam masih banyak perbedaan pendapat tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang tua tidak diqishas karena sebab membunuh anak kandungnya, didasarkan pada sebuah hadits yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan qishas cukup banyak membahas mengenai kewajiban melaksanakan hukuman qishas, antara lain: Qs. Al-Maidah: 45, Qs. Al-Baqarah: 178, dan Qs. An-Nisa: 92. Dari beberapa ayat tersebut mengandung penjelasan bahwa qishas wajib dilaksanakan terhadap orang yang membunuh, karena nyawa dibalas dengan nyawa.

Hadits tentang tidak dilaksanakannya qishas terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya ini sangat mashur dikalangan para sahabat dan dilaksanakan pula pada saat itu. Sehingga muncul beberapa pendapat yang berbeda karena faktor sosial dan politik para mujtahid. Pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan ats-Tsauri, bahwa orang tua tidak diqishas karena membunuh anaknya. Pembunuhan tersebut meliputi segala bentuk, baik pembunuhan yang disengaja, maupun pembunuhan yang tidak disengaja dan pembunuhan tersalah. Dari pendapat ini, gugurnya hukuman qishas karena dalam salah satu syarat pelaksanaan qishas adalah tidak adanya hubungan darah antara pelaku dan korban.

Selain syarat wajib pelaksanaan qishas yang menyebutkan bahwa antara korban dan pelaku tidak ada hubungan nasab (pembunuh bukan ayah/wali dari yang dibunuh), alasannya bahwa orang tua merupakan sebab keberadaan anak oleh karenanya anak tidak dapat menjadi penyebab keberadaan orang tuanya. Alasan lain adalah bahwa orang tua dari seorang anak merupakan salah satu dari ahli waris, dan qishas sendiri merupakan hak dari ahli waris dalam pembunuhan yang dilakukan oleh sengaja.

Imam Malik memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur. Menurutnya, orang tua yang membunuh anak kandungnya dengan sengaja maka hukuman qishas tetap dilaksanakan terhadap orang tua tersebut. Pendapat Imam Malik ini di dasarkan kepada keumuman qishas yang diatur di dalam agama Islam dan berdasarkan keumuman qishas. Sedangkan pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya secara tidak sengaja, Imam Malik berpendapat bahwa orang tua dikenakan diyat sebagai pengganti dari qishas. Diyat yang dibayarkan tersebut diberikan kepada wali korban dan kerabatnya, sedangkan pelaku tidak mendapatkan apapun dari diyat.

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan di atas, berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya, maka penulis sepakat dengan pendapat dari Imam Malik yang mana dalam hal pembunuhan anak oleh orang tuanya apabila di lakukan dengan sengaja, maka tetap diberlakukannya qishas atau hukuman pokok dalam hukum pidana Islam. Hal tersebut tentunya sebagai balasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan pembunuhan. Telah kita ketahui bersama, bahwa nyawa pada seseorang merupakan hak Allah, bukan hak dari seseorang termasuk orang tua atas anaknya.

Apabila terjadi pembunuhan terhadap anak oleh orang tuanya, dan hukuman yang diberikan lebih ringan daripada hukuman pokoknya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi lebih banyak kasus-kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya dengan alasan yang sepele, seperti kondisi ekonomi, permasalahan sosial, konflik rumah tangga dan lainnya. Dengan adanya ancaman yang berat maka dalam mendidik anaknya, bagi setiap orang tua akan lebih hati-hati agar setiap hal yang dilakukannya tidak menimbulkan hilangnya nyawa seorang anak.

Sedangkan sanksi pidana pembunuhan menurut hukum positif seperti yang dijelaskan dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, yang mana pasal ini dijadikan sebagai ketentuan umum tindak pidana pembunuhan, apabila seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Disebutkan pula pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Selain sudah diatur di dalam KUHP, tindak pembunuhan terhadap anak juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 80 Undang-undang tersebut dijelaskan, apabila orang tua melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, baik menyebabkan luka berat ataupun kematian maka hukuman yang dijatuhkan ditambah sepertiga dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Hal ini tentu jelas bahwa apabila pelakunya adalah orang tuanya yang memiliki hubungan darah dengan korban, maka hukumannya diperberat.

Dalam Undang-undang Perlidungan Anak, hampir semua tersebut lebih banyak membahas peraturan mengenai atau penganiayaan terhadap pembunuhan anak, hal ini dikarenakan upaya orang tua untuk mendidik anaknya, pelampiasan amarah yang disebabkan karena tuntutan ekonomi, kenakalan anak, kelahiran anak yang tidak di inginkan, dan lain sebagainya. 11 Perlu kita ketahui bersama, bahwa usia anak seperti dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

<sup>11</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 55.

Penulis sepakat dengan aturan dalam KUHP dan Undangundang yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan pengaturan pidana terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya maka hukumannya dapat diperberat dengan sepertiga dari hukuman pokoknya. Akan tetapi, menurut penulis sendiri, aturan mengenai tindak pidana pembunuhan khususnya bagi pelaku yang memiliki kedudukan khusus terhadap anak, ada aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai ancaman pidana sendiri. dalam rumusan tindak pidana pembunuhan orang tua terhadap anak kandungnya telah diatur dalam pasal 341, 342, dan 346 KUHP tentang pembunuhan terhadap bayi oleh ibu kandungnya.

Apabila mengacu kepada ketentuan KUHP, maka pembunuhan anak oleh ayahnya, atau pembunuhan anak oleh kakeknya, dan pembunuhan anak oleh ibunya (bukan seorang bayi), tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Pembunuhan yang semacam itu dikategorikan sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Sedangkan banyak kasus yang terjadi pembunuhan anak oleh bapak atau ibunya disebabkan beberapa hal, seperti ketidaksengajaan dalam mendidik dengan cara memukul atau melakukan kekerasan fisik lainnya, dalam hal agar memberikan pendidikan yang tegas terhadap anak-anak yang nakal menurut orang tuanya. Oleh karenanya, diperlukannya penjelasan yang lebih jelas mengenai aturan pembunuhan dalam KUHP khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang sifatnya

umum agar tidak menimbulkan multi tafsir yang dapat mengurangi tujuan hukum sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa sanksi pidana antara hukum Islam dan hukum positif terkait pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya terdapat perbedaan. Perbedaan sanksi yang paling jelas adalah dalam Hukum Islam. adanya hubungan nasab dapat menggugurkan hukuman qishas (hukuman pokok pembunuhan sengaja) sesuai dengan pendapat jumhur ulama' kecuali pendapat Imam Malik. Sedangkan di dalam hukum positif, apabila pelaku pembunuhan adalah orang tua kandung dari seorang anak, maka hukuman diperberat dengan penambahan sepertiga dari hukuman pelaku diiatuhkan terhadap pembunuhan. yang Adapun perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap sanksi pidana orang tua yang membunuh anak kandungnya telah penulis simpulkan sebagai berikut:

Perbedaan	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif	
Klasifikasi	Pembunuhan terbagi	Pembunuhan secara	
	menjadi 3 macam,	umum terbagi menjadi	
	yakni pembunuhan	2 macam, yakni	
	sengaja,	pembunuhan biasa	
	pembunuhan	(sengaja atau opzet dan	
	menyerupai sengaja,	kealpaan atau <i>culpa</i> )	
	dan pembunuhan	dan pembunuhan	

	karena kesalahan.	berencana.		
Hubungan	Hubungan nasab	Hubungan darah antara		
antara pelaku	antara korban dan	korban dan pelaku tidak		
dan korban	pelaku pembunuhan	berpengaruh terhadap		
	mempengaruhi	penjatuhan pidana.		
	penjatuhan pidana.			
Sanksi	Sanksi pidana	Pembunuhan di atur		
Pidana	terhadap orang tua	dalam KUHP pasal		
	yang membunuh	338-350. Sanksi pidana		
	anak kandungnya,	pembunuhan yang		
	terdapat dua	dimaksud dalam skripsi		
	pendapat. Pertama,	ini yakni pasal 338 dan		
	menurut Jumhur	340 KUHP. Pertama,		
	(Imam Syafi'i, Abu	Pasal 338 KUHP		
	Hanifah dan ats-	tentang pembunuhan		
	Tsauri) berpendapat	biasa, sanksinya adalah		
	bahwa orang tua	pidana penjara paling		
	tidak di qishas	lama lima belas tahun.		
	karena membunuh	Kedua, Pasal 340		
	anak kandungnya	KUHP tentang		
	(baik pembunuhan	pembunuhan		
	sengaja maupun	berencana, sanksinya		
	tidak sengaja).	adalah pidana mati atau		
	kedua, pendapat	pidana penjara seumur		

Imam Malik, orang tua yang membunuh anak kandungnya dengan sengaja, maka hukumannya adalah qishas. Sedangkan apabila tidak sengaja, maka hukumannya adalah membayar diyat.

hidup atau selama waktu tertentu maksimal dua puluh tahun. Dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, apabila orang tua melakukan penganiayaan, kekejaman atau kekerasan yang menyebabkan anak mati, maka hukuman ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidananya.

# B. Persamaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya

Pengertian pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif tidak jauh berbeda. Menurut hukum Islam pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia lainnya. Menurut hukum positif, pembunuhan adalah suatu perbuatan oleh siapa saja yang dengan

sengaja merampas nyawa orang lain. Secara umum keduanya memiliki makna perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena pada dasarnya, pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka tidak terdapat banyak perbedaan dalam sistem hukum manapun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan antara lain: korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian merupakan hasil dari perbuatan pelaku dan adanya kesengajaan maupun karena kesalahan. Sedangkan di dalam hukum positif, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan meliputi unsur objektif dan unsur subjektif, yakni perbuatan seseorang baik disengaja maupun karena kesalahan, perbuatan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku kejahatan. Dari dua pandangan hukum tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif memiliki kesamaan.

Selain unsur-unsur pidana, kesamaan lain antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yakni mengenai klasifikasi sanksi pidana. Dalam hukum pidana Islam, hukuman di bagi atas pokok (al-'Uqubah al Asliyyah), hukuman pengganti (al-'Uqubah al-Badaliyyah), hukuman tambahan (al-'Uqubah at-Taba'iyyah) dan hukuman pelengkap (al-'Uqubah at-Takmiliyyah). Hukum pokok dalam pembunuhan adalah qishas, yakni pembunuhan sengaja. hukuman pengganti qishas adalah

diyat dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan hukuman karena kesalahan serta hukuman tambahannya adalah membayar kafarat.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengenal adanya klasifikasi sanksi pidana (hukuman) yang telah disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni hukuman pokok (*Hoofd straffen*) dan hukuman tambahan (*Bijkomende straffen*). Menurut R. Soesilo, hukuman tambahan dapat diterapkan dengan didahului penjatuhan hukuman pokok. Dalam sistem KUHP tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangannya, penjatuhan pidana tidak hanya bertitik kepada penjatuhan pidana saja, namun juga mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak.

Pengecualian yang dimaksud dalam KUHP yakni pasal 39 ayat (3) jo. Pasal 40, 45, dan 46 yang intinya mengatur jika terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi karena pada dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan di bawah umur atau tidak waras, maka terhadap barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dapat dirampas oleh Negara. Pengecualian atas prinsip tersebut juga terdapat pada

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1986), hlm. 455-456.

aturan diluar KUHP seperti Pasal 38 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti kuat pelaku melakukan tindak pidana, maka hakim atas tuntutan penuntut umum dapat menetapkan merampas barang-barang yang telah disita. Adapun persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif terhadap sanksi pidana orang tua yang membunuh anak kandungnya telah penulis simpulkan sebagai berikut:

Persamaan	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif	
Pengertian	Pembunuhan adalah	Pembunuhan adalah	
	perbuatan manusia	perbuatan oleh siapa	
	yang menyebabkan	saja yang sengaja	
	hilangnya nyawa	merampas nyawa orang	
	sesorang dan/atau	lain.	
	beberapa orang		
	meninggal dunia.		
Unsur	Unsur tindak pidana	Unsur Objektif:	
	pembunuhan meliputi	perbuatan manusia,	
	korban yang dibunuh	adanya akibat dari	
	adalah manusia hidup,	perbuatan pelaku, dan	
	kematian merupakan	adanya keadaan tertentu	
	hasil dari perbuatan	yang menyertai.	

	pelaku, dan adanya	Unsur Subjektif:	
	kesengajaan maupun	kemampuan	
	kesalahan.	bertanggungjawab pada	
		diri pelaku, adanya	
		kesalahan baik	
		disengaja (dolus)	
		maupun karena	
		kealpaan (culpa).	
Klasifikasi	Klasifikasi sanksi	Klasifikasi sanksi	
sanksi	pidana meliputi	pidana meliputi	
pidana	hukuman pokok (al-	hukuman pokok (Hoofd	
	'Uqubah al Asliyyah),	straffen) dan hukuman	
	hukuman pengganti	tambahan (Bijkomende	
	(al-'Uqubah al-	straffen). Hukuman	
	Badaliyyah), hukuman	tambahan dan hukuman	
	tambahan (al-'Uqubah	pelengkap juga berlaku	
	at-Taba'iyyah) dan	atas kewenangan hakim.	
	hukuman pelengkap		
	(al-'Uqubah at-		
	Takmiliyyah).		

#### **BAB V**

#### PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Pasal 338 dan 340 KUHP) Terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandungnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- Terdapat beberapa perbedaan konsep dasar dalam hal pembunuhan antara hukum Islam dan hukum Positif, antara lain:
  - a. Macam-macam pembunuhan, menurut hukum Pidana Islam terbagi atas pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Sedangkan menurut hukum Positif, secara umum pembunuhan dibedakan menjadi pembunuhan biasa (sengaja dan kealpaan) dan pembunuhan berencana.
  - b. Hubungan nasab dalam hukum pidana Islam juga mempengaruhi terhadap penjatuhan pidana, sedangkan dalam hukum pidana Positif hubungan antara korban dan pelaku tidak memiliki pengaruh dalam penjatuhan pidana, kecuali dalam hal-hal tertentu pada diri pelaku, seperti gila, cacat mental dan lain sebagainya.

- c. Menurut pendapat Imam Syafi'i, qishas tidak dapat dilaksanakan terhadap orang tua yang membunuh anaknya, baik dengan sengaja, menyerupai sengaja, maupun karena kesalahan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan anak oleh orang tuanya dengan kesengajaan maka diwajibkannya gishas. Sedangkan dalam hukum positif, ancaman hukuman bagi pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP) adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun dan ancaman hukuman pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu maksimal dua puluh tahun. Dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, apabila orang tua melakukan penganiayaan, kekejaman atau kekerasan yang menyebabkan anak mati, maka hukuman ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidananya.
- Persamaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam pembunuhan orang tua terhadap anak kandungnya antara lain:
  - a. Pengertian pembunuhan memiliki kesamaan yakni perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
  - Berdasarkan pengertian tersebut, unsur tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum

pidana positif yaitu: manusia hidup, kematian yang merupakan hasil dari perbuatan pelaku dan adanya unsur kesengajaan maupun kesalahan. Namun, dalam hukum positif unsur tersebut terbagi antara unsur subjektif dan unsur objektif.

c. Klasifikasi sanksi pidana menurut hukum Islam terdiri dari hukuman pokok (al-'Uqubah al Asliyyah), pengganti (al-'Uqubah al-Badaliyyah), hukuman hukuman tambahan (al-'Uqubah at-Taba'iyyah) dan pelengkap (al-'Uqubah at-Takmiliyyah). hukuman Klasifikasi tersebut sesuai dengan yang ada di dalam hukum positif yakni hukuman pokok (Hoofd straffen) dan hukuman tambahan (Bijkomende straffen). Hukuman tambahan dan hukuman pelengkap juga berlaku atas kewenangan hakim.

### **B.** Saran-saran

Penulisan skripsi ini merupakan kajian yang bersifat akademik, yakni melalui kajian teoritis berdasarkan sumbersumber hukum yang memiliki pembahasan sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian normatif berdasarkan pendapat-pendapat Imam sesuai dengan hukum Islam dan pendapat para pakar hukum positif. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbadingan antara dua sumber hukum sebagai bahan kajian bagi pembaca

untuk bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana yang lebih lanjut untuk dipahami.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini penulis bermaksud untuk memberikan bahan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus-kasus pembunuhan, khususnya pembunuhan sedarah oleh orang tua terhadap anak kandungnya. Adapun maksud penulis pertama, bagi pembaca agar mendapatkan informasi tambahan terkait sanksi pidana bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya sehingga pemahaman yang didapatkan dapat interpretasikan, direnungkan, serta ditularkan kepada orang lain agar lebih bermanfaat. Kedua, bagi orang tua dan masyarakat secara luas, penelitian ini dapat memberikan pelajaran untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Pembunuhan merupaka fenomena yang banyak terjadi akhir-akhir ini, oleh karenanya peningkatan kewaspadaan bagi masyarakat luas harus selalu ditingkatkan agar tidak terjadi perbuatan pidana disekitar kita, terlebih pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya atas sebab-sebab tertentu. Ketiga, bagi para penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan lembaga Negara lainnya yang memiliki kewenangan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip hukum pidana agar sesuai dengan tujuan hukum dan menciptakan tatanan hukum yang baik. Lembaga Negara yang berwenang menyusun naskah undang-undang diharapkan lebih

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan hukum pidana, baik dari berat ringannya sanksi maupun hubungan antara pelaku dan korban.

## C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati, dan peuh kesadaran akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyampaikan permohonan maaf apabila banyak ditemui kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan ucapan syukur dan kelapangan hati, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan serta penyempurnaan penulisan skripsi ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad Nashirudin. *Risalah Ilmiah Albani: Edisi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. Ringkasan Fiqh Imam Syafi'i, Terj. Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib. Jakarta: Noura Books, 2012.
- Ali, Mahrus. *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
- Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- \_\_\_\_\_. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Alif Miftachul Huda. "Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah", Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo. Semarang: 2015. Tidak dipublikasikan.
- Al-Tirmidzi. *Al-Jami' Al-Shahih*, Juz-4. Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyyah, t.th.
- Amin Suma, Muhammad. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*. Unila, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asy-Syafi'i. *Al-Umm*: penerjemah, Misbah, Hafidz, Jilid-II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Audah, Abdul Qadir. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj., At-Tasyri' al-jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy. Muassasah Ar-Risalah, tt.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. ST. Paul Minn: West Publishing Co, 1968).
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- \_\_\_\_\_. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- E. Y Kanter dan S.R Siantri. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Fahmi Aulia Rahmantika. "Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/PI.SUS/2013/PN.PWI.), Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo. Semarang: 2015. Tidak dipublikasikan.
- Gunadi, Ismu dan Hoenadi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014.
- H.M.K. Bakri. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Semarang: Ramadani, 1987.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- \_\_\_\_\_. KUHP & KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

- \_\_\_\_\_\_ Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1967.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga. 2009.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet ke-2. Jakarta: Amzah, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khasan, Moh. "Prinsip-prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- M. Subana. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Malik bin Anas. *al-Muwaththa*'. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989.

- Marpaung, Leden. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, cet ke-7, 2011.
- Mishra, Abhishek Kumar. "Punishment: Forms, Theory and Practice", *Indian Law Journal On Crime and Criminology*, vol. 1, no. 3. ISSN: 2456-7280.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muh. Syamsi, dkk. *Rangkuman Pengetahuan Agama Islam*. Surabaya: Amelia, 2004.
- Muhammad, Abi Abdullah. Sunan Ibnu Majah. Dar Al-Fikr, t.t.
- Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XII, No. 1, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nurfaizah, Sayyidah. "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP", *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 2, no. 2, 2016.
- Oroh, Nofry. "Perlindungan Hak Hidup Terhadap Anak yang Baru Dilahirkan", vol. 1, no. 5, 2013.
- Parker, L. Herbet. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University, 1986.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.

- Prodjokoro, Wiryono. *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Erosco, 1989.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1986.
- R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya. Bogor: Politeia, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Rasyd, Ibnu Rasyd. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rokhmadi. Hukum Pidana Islam. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Sabiq, Sayyid. Figh as-Sunah, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Sabiq, Sayyid. Figh Sunnah, Jilid-3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1983.
- \_\_\_\_\_. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemito, Irma Setyowati. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Suryana. "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Thahhan, Mahmud. Intisari Ilmu Hadits. Malang: UIN Press, 2007.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: IAIN Press, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Yahya, Muhyiddin. *Hadits Arba'in Nawawiyah*, Terj. Arba'in Nawawi. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah: 2007.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI. Damaskus: Dar al-Fikr, tt.
- Zahrul Maulidi. "Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)", Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo. Semarang: 2010. Tidak dipublikasikan.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### A. Data Diri

Nama : Ahmad Zamroni

TTL : Batang, 11 November 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Golongan Darah : B

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

No. HP : 082323996250

E-mail : Zamroniahmad804@gmail.com

Alamat asal : Ds. Satriyan RT. 02 RW. 01 Kecamatan

Tersono Kabupaten Batang

Ayah : Nur Chamid

Ibu : Munisih

Saudara : Soleh Ali dan Muhamad Ilyas

# B. Riwayat Pendidikan

1.	MI Islamiyah Satriyan	Lulus Tahun	2008
2.	MTs NU 01 Banyuputih	Lulus Tahun	2011
3.	MA NU 01 Banyuputih	Lulus Tahun	2014
4.	UIN Walisongo Semarang	Lulus Tahun	2018

## C. Pengalaman Organisasi

 Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS) UIN Walisongo Semarang

- 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah (HMJ SJ) 2014-2016
- 3. Pers Justisia Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang 2014-2015
- 4. Forum Silarurahmi antar Daerah (FORSIDA) UIN Walisongo Semarang 2016-2018
- Generasi Baru Indonesia (GenBI) Bank Indonesia Jawa Tengah 2016-2017
- 6. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah 2016-2017
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo Semarang 2017-2018
- 8. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo Semarang 2017-2018.